

**DASAR-DASAR HUKUM K.H. HUSEIN  
MUHAMMAD TENTANG POLIGAMI**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)  
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Oleh:

**Izzul Mutho'**  
**(1902016138)**

**HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2023**

**DASAR-DASAR HUKUM K.H. HUSEIN  
MUHAMMAD TENTANG POLIGAMI**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)  
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Oleh:

**Izzul Mutho'**  
**(1902016138)**

**HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2023**

Drs. H. Abu Hapsin, MA, PhD.

Arifana Nur Kholiq, M.S.I.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Izzul Mutho'

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Izzul Mutho'

NIM : 1902016138


Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : DASAR-DASAR HUKUM K.H. HUSEIN MUHAMMAD TENTANG POLIGAMI

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.  
Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I



Drs. H. Abu Hapsin, MA, PhD.

NIP. 19590606 198903 1 002

Semarang, 14 Maret 2023

Pembimbing II



Arifana Nur Kholiq, M.S.I.

NIP. 19860219 201903 1 005



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp. (024) 7601291  
Semarang 50185

### PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Izzul Mutho'  
NIM : 1902016138  
Judul Skripsi : DASAR-DASAR HUKUM K.H. HUSEIN MUHAMMAD  
TENTANG POLIGAMI

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 03 April 2023.

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 03 April 2023

Ketua Sidang

Dr. Junaidi Abdillah M.Si.

NIP. 19790202200912 1 001

Penguji I

Dr. Anthin Lathifah, M.Ag.

NIP. 19751107200112 2 002

Pembimbing I

Drs. H. Abu Hapsin, MA, Ph.D.

NIP. 19590606 198903 1 002



Sekretaris Sidang

Drs. H. Abu Hapsin, MA, Ph.D.

NIP. 19590606 198903 1 002

Penguji II

Ahmad Zubairi M.H.

NIP. 19900507201903 1 010

Pembimbing II

Arifana Nur Kholidi, M.S.I.

NIP. 19860219 201903 1 005

## MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ  
 وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ  
 أَلَّا تَعُولُوا <sup>ق</sup> (النساء/٤: ٣)

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. (An-Nisa'/4:3)

لا تذهب حيث يأخذك الحب بل خذ الحب الى حيث انت ذاهب. - جلال

الدين الرومي

Jangan pergi kemana cinta membawamu, sebaliknya bawalah cinta kemana kau pergi. – Jalaluddin Rumi

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini dipersembahkan untuk:  
Ibu dan Ayah Tercinta  
Latifatul Qolbiyah dan Ma'ruf (alm)  
Yang selalu kuharapkan limpahan do'a dan ridhonya

Saudara-saudari Tercinta  
Tadqirotul Anisah dan Arif Budi Mulyono, Musta'in dan Nely  
Sama Kamalia, Munawaroh dan Awaludin, dan Lu'lu'Atin  
Fuadah  
Yang senantiasa memberikan keceriaan

Asatidz dan Asatidzkatku  
Kiai M. Farid Fad dan Keluarga besar almarhum almaghfurlah  
K.H. M. Wildan Abdulchamid, dan Guru-guru yang tidak bisa  
saya sebut satu persatu  
Salam ta'dzim yang terdalam, terima kasih atas limpahan  
samudera ilmu yang telah diberikan selama ini

Teman-teman KKN MIT-14 56  
Berawal dari merangkai kisah 45 hari hingga sekarang, terima  
kasih atas saling supportnya selama ini

Teman-teman Seperjuangan Santri PP Raudlatul Muta'allimin  
Terima kasih untuk kebersamaannya dalam perjalanan  
keilmuanku

Teman-teman Seperjuangan Sarjana HKI D 2019  
Terima kasih atas kebersamaannya, 4 tahun yang walaupun  
terpotong masa pandemi telah memberi kesan dalam dunia  
kampus keilmuanku

**DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 Maret 2023

Deklarator,  
  
*Izzul Mutho'*

**Izzul Mutho'**

**NIM. 1902016138**

## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Nomor: 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 0543b//U/1987.

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### **A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be



ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we

هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan i
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ su`ila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...ِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...إِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

##### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

##### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ      raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ      al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul  
munawwarah
- طَلْحَةُ      talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ      nazzala
- الْبِرُّ      al-birr

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha fahuwa  
khair ar-rāziqīn/
- Wa innallāha fahuwa  
khairurrāziqīn



- بِسْمِ اللّٰهِ جَزَاهَا وَ مُرْسَاهَا                      Bismillāhi majrehā wa  
mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا الرَّسُولُ                      Wa mā Muhammadun illā ar-  
rasūl

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ                      Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا

Lillāhi al-umūru jamī`an/Lillāhil-

umūru jamī`an

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## ABSTRAK

Sebagai feminis dan juga gelar social-religius sebagai seorang Kiai mensiratkan Kiai Husein sangat kental dengan tradisi keilmuan klasik yang sarat dengan dominasi cara pandang patriarki. Keluar dari mainstream umum seorang kiai yang notabene pro dengan persoalan poligami, justru Kiai Husein termasuk seorang kiai feminis yang menentang praktik poligami. Berdasarkan dari latar belakang tersebut dapat dirumuskan bagaimana Kontruksi Hukum K.H. Husein Muhammad tentang Poligami dan bagaimana Dasar-Dasar Hukum K.H. Husein Muhammad tentang Poligami.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research). Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan studi kepustakaan atau dokumentasi dan wawancara langsung. Adapun analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara deskriptif analisis.

Hasil penelitan ini adalah dalam pandangan K.H. Husein Muhammad hukum poligami akan selalu mengalami perubahan. Perubahan hukum yang dijelaskan Kiai Husein adalah bahwa hukum poligami berupa kebolehan yang diberikan Allah, namun bisa dilarang karena lebih banyak mengandung mafsadah daripada masalahahnya. Pemikiran K.H. Husein Muhammad sungguh memiliki dasar argumentasi yang cukup valid dan otoritatif. Penolakan Kiai Husein terhadap poligami bukan mengharamkan kebolehan yang diberikan Al-Qur`an, namun perubahan hukum berdasarkan sunnah dan kaidah-kaidah fiqih dalam hal menolak kerusakan. Dengan penelitian ini patut kiranya bisa memberikan kontribusi paradigma keilmuan bagi siapapun yang membaca serta memahaminya secara mendalam mengenai hukum poligami yang sesungguhnya jika ditinjau dari kultur Indonesia.

**Kata kunci : Poligami, Husein Muhammad, Hukum.**

## ABSTRACT

Being a feminist and also having a social-religious title as a Kiai implies that Kiai Husein is very strong in the classical scientific tradition which is full of patriarchal perspective domination. Moving away from the general mainstream of a kiai who incidentally is pro with the issue of polygamy, Kiai Husein is actually a feminist kiai who opposes the practice of polygamy. Based on this background, it can be formulated how the legal construction of K.H. Husein Muhammad about Polygamy and how the Legal Basics of K.H. Husein Muhammad on Polygamy.

The type of research used in this research is library research. The data sources in this study are primary and secondary data sources. While the legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection technique for this research used literature or documentation studies and direct interviews. As for the analysis of this research data using data analysis techniques in descriptive analysis.

The results of this research are in the view of K.H. Husein Muhammad the law of polygamy will always experience changes. The legal change explained by Kiai Husein is that the law of polygamy is in the form of a permissibility given by Allah, but it can be prohibited because it contains more mafsadah than harm. K.H.'s thoughts Husein Muhammad really has a valid and authoritative argumentation basis. Kiai Husein's rejection of polygamy did not forbid the permissibility given by the Qur'an, but changed the law based on sunnah and fiqh principles in terms of resisting damage. With this research, it is appropriate to be able to contribute to a scientific paradigm for anyone who reads and understands in depth the actual law of polygamy when viewed from Indonesian culture.

**Keywords : Polygamy, Husein Muhammad, Law.**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbilalamin, puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat hidayah serta inayah-Nya sehingga pengkaji dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Dasar-Dasar Hukum K.H. Husein Muhammad tentang Poligami” dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat-sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa bendera kemenangan dari zaman jahiliyah sampai zaman yang berkembang saat ini.

Pengkaji menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukanlah hasil jerih payah pengkaji sendiri. Melainkan terdapat usaha dan bantuan baik berupa moral maupun spiritual dari berbagai pihak kepada pengkaji. Oleh karena itu, penulis hendak sampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Imam Taufik, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Drs. H. Abu Hapsin MA., PhD., selaku dosen pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu,

- tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi.
5. Bapak Arifana Nur Kholiq, M.S.I, selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi.
  6. Bapak Aang Asari M.H., selaku dosen wali yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi.
  7. Segenap dosen, pegawai dan seluruh civitas akademik di lingkungan UIN Walisongo yang telah memberikan berbagai pengetahuan dan pengalaman selama di bangku perkuliahan.
  8. Bapak K.H. Husein Muhammad, selaku objek tokoh pemikiran penelitian ini yang telah berbaik hati bersedia meluangkan waktunya memberikan jawaban guna melengkapi data penelitian yang dibutuhkan.
  9. Yang pengkaji hormati serta ta'dzimi Kiai M. Farid Fad dan Keluarga besar almarhum almaghfurlah K.H. M. Wildan Abdulchamid yang telah mendidik santri-santrinya dalam meneladani suri tauladan Nabi, serta merawat tradisi Kiai. Sehingga dapat menciptakan generasi yang berakhlak santri berkarakter islami.

10. Yang tercinta Ibu Latifatul Qolbiyah dan Ayah Ma'ruf (alm) yang selalu pengkaji harapkan limpahan do'a dan ridhonya. Serta Saudara-saudari Tercinta Tadqiqrotul Anisah dan Arif Budi Mulyono, Musta'in dan Nely Sama Kamalia, Munawaroh dan Awaludin, dan Lu'lu'Atin Fuadah yang senantiasa memberikan keceriaan.
11. Teman-teman KKN MIT-14 56, yang telah saling mensupportnya pengkaji selama ini.
12. Teman-teman Seperjuangan Santri PP Raudlatul Muta'allimin yang telah memberi motivasi serta saran dan do'a dalam penulisan.
13. Teman-teman Seperjuangan Sarjana HKI D 2019 yang telah kebersamai pengkaji dari awal masuk perguruan tinggi hingga menamatkannya.

Akhirnya dengan segala kelebihan dan kekurangan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi hazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi peneliti dan Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam, serta semua pihak yang memerlukan. Untuk itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengharapkan kritik serta saran dari para pembaca demi sempurnanya karya ilmiah selanjutnya.

Semarang, 14 Maret 2023

Izzul Mutho'

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xviii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xxiii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Telaah Pustaka.....	11
F. Metodologi Penelitian .....	14
G. Sistematika Penelitian .....	19
<b>BAB II.....</b>	<b>21</b>
<b>TINJAUAN TEORITIS POLIGAMI.....</b>	<b>21</b>
A. Definisi Poligami.....	21



B. Sejarah Poligami.....	23
C. Dasar Hukum Poligami .....	27
D. Syarat Poligami .....	29
E. Poligami Dalam Perundang-undangan di Indonesia .....	32
F. Poligami Menurut `Ulamā` Klasik .....	40
G. Poligami Menurut `Ulamā` Kontemporer .....	44
<b>BAB III .....</b>	<b>52</b>
<b>BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN K.H. HUSEIN MUHAMMAD .....</b>	<b>52</b>
A. Biografi K.H. Husein Muhammad .....	52
B. Pemikiran K.H. Husein Muhammad Tentang Poligami..	71
<b>BAB IV .....</b>	<b>82</b>
<b>ANALISIS PEMIKIRAN K.H. HUSEIN MUHAMMAD TENTANG POLIGAMI .....</b>	<b>82</b>
A. Analisis Konstruksi Hukum K.H. Husein Muhammad tentang Poligami .....	82
B. Analisis Dasar-Dasar Hukum K.H. Husein Muhammad tentang Poligami .....	90
<b>BAB V .....</b>	<b>98</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>98</b>
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>BIODATA PENELITI</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan galīzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>1</sup> Perkawinan sering disebut sebagai sunnah Nabi, meskipun bagi umat Islam hukum perkawinan itu sendiri ditentukan oleh tujuannya. Perkawinan bisa bersifat wajib, sunnah, mubah bahkan haram pada dasarnya ditentukan oleh niat manusia untuk menikah. Kompleksitas kehidupan manusia juga menimbulkan beberapa masalah dalam pernikahan. Beberapa permasalahan dalam perkawinan tidak hanya disebabkan oleh faktor internal, tetapi juga dipengaruhi oleh banyak faktor eksternal. Di antara faktor eksternal yang berkembang di masyarakat terdapat permasalahan yang disebabkan oleh fenomena sosial.

Fenomena sosial dalam masyarakat menyebabkan perubahan perilaku manusia. Hal yang terjadi dalam pernikahan dipengaruhi oleh budaya manusia di masa lalu, dan teks-teks yang terkait dengan masalah ini ditafsirkan dalam berbagai cara. Oleh karena itu, para 'ulama' memiliki

---

<sup>1</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan), (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), cet. 3, hlm. 2.

pandangan yang berbeda yang berakibat pada perkawinan menjadi salah satu persoalan yang selalu hadir dalam kehidupan masyarakat.

Hidup itu hakikatnya pasti selalu bersanding dengan masalah dan jalan keluar. Permasalahan yang sering muncul saat ini yaitu poligami. Polemik tersebut sudah lama menjadi perdebatan serius antara ulama terdahulu (klasik) dan kontemporer. Hal itu bisa dilihat dari munculnya berbagai pandangan 'ulama' dengan alasan yang diberikan dalam karya mereka seperti dalam kitab fiqh ataupun tafsir yang berguna untuk memperkuat perspektifnya mengenai poligami.<sup>2</sup>

Poligami selalu menjadi duri di sisi setiap keluarga. Berbagai cinta dan dukungan materi adalah masalah mendasar dari sistem pernikahan ini. Berbagai kalangan masyarakat awam bisa mengalami poligami, bahkan para pemuka agama. Beberapa dari mereka berhasil melakukannya. Namun, banyak yang terpaksa meninggalkan kehidupan poligami mereka karena alasan harmoni.

Dalam praktiknya, poligami sangat berat dan tidak mudah. Hal itu dikarenakan banyaknya persyaratan yang harus dikerjakan oleh orang yang hendak melakukan poligami dan siap menerima dampak setelahnya. Bahwasanya Islam

---

<sup>2</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 354.

telah mengajarkan kepada umatnya ketika hendak melakukan poligami. Maka hal yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah sifat adil bagi suami yang akan berpoligami.<sup>3</sup>

Poligami bukan praktik yang lahir dari Islam. Praktik poligami sudah ada semenjak pra Islam. Sebagian agama di dunia mengakui adanya poligami, karena poligami telah diketahui oleh beberapa kelompok dari banyak Negara. Namun yang perlu diperhatikan adalah pembaharuan jika sekarang ini poligami menjadi masalah kontemporer dalam Islam.

Saat ini banyak kasus poligami yang menyangkut kehidupan sehari-hari masyarakat, dan masih banyak kasus pelanggaran hak dan kewajiban. Pernyataan tersebut diawali dengan ditemukannya minoritas yang meremehkan tanggung jawab mereka (suami) sebagai pelindung keluarga. Hal ini sudah menjadi kebiasaan sebagian orang dengan pengetahuan yang tumpul, mentalitas rendah, dan hanya mendengarkan keinginan mereka sendiri tanpa melihat seperti apa dampaknya.

Poligami terkenal terjadi di beberapa tempat, terutama di daerah rawan minimnya pengetahuan. Kasus yang sering terjadi seperti poligami tanpa izin (rahasia), pelampiasan nafsu, pemaksaan, dan penipuan belaka. Ada juga yang ingin

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 358.

mengikuti sunnah rasul dengan mempunyai istri lebih dari satu. Dengan dalih itu, kerap sekali dijadikan tameng kuat bagi pelaku poligami. Sayangnya, terlepas dari itu semua perempuanlah yang selalu menjadi korban utama.

Prinsip dasar poligami yang paling penting adalah keadilan. Oleh karena itu, suami harus bisa bersikap adil kepada istri-istrinya. Bersikap adil dimaksudkan dalam berpoligami adalah adil segala-galanya. Tak sedikit lelaki berlindung pada alasan bahwa keinginannya berpoligami itu meniru cara Nabi Muhammad Saw.<sup>4</sup>

Hal tersebut didasarkan pada firman Allah Swt. dalam Q.S. An-Nisā' ayat 3, Allah Swt, berfirman:

وَإِنْ حِفْتُمْ إِلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ

مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ حِفْتُمْ إِلَّا تَعَدِلُوا فَوَاحِدَةً

أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ۗ (النساء/ ٤ :

(٣

*Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan*

<sup>4</sup> Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 425.

*(lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. (An-Nisā'/4:3)*<sup>5</sup>

Berbicara mengenai kasus poligami diatas sudah banyak terjadi perdebatan argumen. Mulai dari kalangan masyarakat awam, cendekiawan muslim, akademisi serta para ulama terkenal yang ada di Indonesia sering membahas mengenai poligami. Salah satu tokoh yang memberikan argumen terhadap hukum poligami adalah K.H. Husein Muhammad.

Kondisi sosial yang sering dimunculkan oleh setiap elemen masyarakat pasti selalu berubah seiring berkembangnya zaman. Bukan hanya perihal kondisinya saja yang berubah. Ada juga karena faktor zaman yang berbeda, situasi, tempat dan lingkungan yang dijadikan acuan perdebatan masalah poligami. Masalah tersebut seiring dengan taraf pemikiran masyarakat dan pemikir Islam pada waktu itu yang semakin kompleks dan berkembang.

Perbedaan penafsiran ayat poligami menimbulkan perbedaan pendapat, termasuk mempertanyakan syarat mutlak yang harus dipenuhi poligami, yaitu keadilan, yang

---

<sup>5</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 2002.

dikutip dari surah An-Nisā' ayat 3. Poligami dianggap sebagai suatu tatanan di kalangan adat, dengan penekanan pada syarat-syarat yang adil sebagaimana tercantum dalam surah An-Nisā' ayat 3.

K.H. Hussein Muhammad memiliki pandangan khusus tentang poligami. Kiai Husein memaparkan gagasan dengan semangat kesetaraan, dan mengedepankan rasionalitas. Namun Kiai Husein patuh terhadap teks, hanya saja dalam menafsirkan ayat, termasuk poligami Kiai Husein melihat ke dalam konteks sosio-kultur masyarakat saat ini. Sosio-kultur yang dimaksud yaitu kita harus mempertimbangkan, memperhatikan perubahan masyarakat, menghargai kemampuan dan status masyarakat. Agar relevansi ayat tersebut dapat diterima, maka akan memudahkan kita dalam menetapkan standar kualitas, khususnya bagi perempuan dalam fungsi sosial, sehingga kita mendapatkan keadilan yang sama dengan yang dimaksud ayat tersebut.

Metode interpretasi yang digunakan oleh K.H. Husein Muhammad menggunakan kecenderungan historis. Dengan wawasan sosiologis dan pemahaman kebahasaan yang baik, Kiai Husein melakukan tinjauan terhadap sebab ayat tersebut diturunkan. Sebab analisis Kiai Husein terhadap *asbāb an-nuzūl* sebagai *mufasssir* Kiai Husein memiliki kelebihan

tersendiri. Tidak seperti kebanyakan *mufasssir* kebanyakan, ketelitian dan kesabarannya dalam menguraikan makna kitab suci memberinya keunggulan dalam menentukan pandangannya tentang masalah yang berhubungan dengan ayat tersebut, termasuk poligami. Karena sebab diturunkannya ayat tersebut menjadi ilmu yang penting sebelum dimaknai ke dalam kata-kata berupa himbauan atau larangan.

Perempuan pada masa pra Islam diposisikan sebagai manusia kedua setelah laki-laki. Budaya sosial patriarki menjaga hak-hak perempuan dalam keadaan netral. Praktik poligami merupakan salah satu produk patriarki. Turunnya ayat ini dimaksudkan untuk menertibkan suatu keadaan sosial yang tidak menghargai harkat dan martabat perempuan pada saat itu. Sehingga Islam sebagai agama yang maslahat harus mampu memberi keadilan bagi semua umat.

Sementara para ulama yang memaknai keadilan sebagai syarat mutlak perkawinan poligami. K.H. Husein Muhammad mengajak untuk memikirkan kembali kemampuan menjaga keadilan dalam poligami. Karena realitasnya poligami dulunya tidak bersyarat. Jika kemudian kata adil dalam surah An-Nisā' ayat 3 tersebut kita maknai sebagai adil yang berperan menjadi syarat dalam poligami, maka kita harus tahu alasan dari aturan ini. Pengertian



keadilan dalam ayat tersebut merupakan hasil ijtihad para 'ulama', tentunya kita perlu mengetahui seperti apa proses penafsiran kitab suci dan seperti apa prosesnya. Karena ketentuan hukum yang berlaku bagi poligami bersumber dari proses penafsiran teks Al-Qur'an, maka perubahan sosial budaya masyarakat juga harus menjadi pertimbangan utama.

Melihat situasi sosial perempuan saat ini, perempuan telah mampu mengisi ruang publik dari fungsi sosial. Paradigma kesetaraan seharusnya sudah ditegakkan, dan tentu saja prinsip kepentingan harus menjadi dasar dalam memaknai ayat poligami. Berdasarkan konsep keadilan, setiap orang yang ingin menafsirkan ayat tersebut harus memperhatikan situasi perempuan. Ketika menafsirkan ayat tersebut tidak selalu menjadi pemenuhan kewajiban suami, tetapi juga pemenuhan hak-hak istri.

Potret menarik dalam penelitian ini adalah Dasar Hukum pemikiran Kiai Husein terhadap Poligami. Dengan latar belakang Husein Muhammad sebagai feminis dan juga gelar social-religius sebagai seorang Kiai mensiratkan suatu kesimpulan, bahwa Kiai Husein sangat kental dengan tradisi keilmuan klasik yang sarat dengan dominasi cara pandang patriarki. Tetapi, Kiai Husein keluar dari *mainstream* umum seorang kiai yang notabene pro dengan persoalan poligami.

Sebaliknya, Kiai Husein termasuk seorang kiai feminis yang menentang praktik poligami.

Melihat dari beberapa kasus yang sering terjadi, poligami sering kali disalahgunakan sebagai media untuk melakukan tindak kejahatan dan masyarakat juga sepertinya belum paham betul tentang hukum melakukan poligami. Mayoritas warga Indonesia beragama Islam dan menghormati 'Ulama'. Pada umumnya masyarakat Indonesia. Karena itu, masyarakat Indonesia lebih mudah untuk mengikuti suatu hukum yang telah dilakukan dan di fatwakan oleh 'ulama'.

Penelitian ini menggunakan pondasi yang cukup kuat. Penelitian ini menggunakan pemikiran tokoh terkemuka dari Indonesia, yakni K.H. Husein Muhammad. Dengan penelitian ini patut kiranya bisa memberikan kontribusi paradigma keilmuan bagi siapapun yang membaca serta memahaminya secara mendalam mengenai hukum poligami yang sesungguhnya jika ditinjau dari kultur Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna menyusun sebuah skripsi dengan judul **“DASAR-DASAR HUKUM K.H. HUSEIN MUHAMMAD TENTANG POLIGAMI”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa

pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana Kontruksi Hukum K.H. Husein Muhammad tentang Poligami?
2. Bagaimana Dasar-Dasar Hukum K.H. Husein Muhammad tentang Poligami?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Kontruksi Hukum K.H. Husein Muhammad tentang Poligami.
2. Untuk mengetahui Dasar-Dasar Hukum K.H. Husein Muhammad tentang Poligami.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi peneliti sebagai tambahan pengetahuan yang selama ini hanya didapat peneliti secara teoritis
2. Bagi akademik Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai salah satu bahan referensi serta rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya
3. Bagi masyarakat Penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi bagi masyarakat

## **E. Telaah Pustaka**

Adapun mengenai penelitian dan karya ilmiah yang berkaitan dengan tema Poligami sangatlah banyak. Untuk itu agar mengetahui perbedaan penelitian yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya, maka penulis harus menelaah karya apa saja yang sudah pernah ditulis. Di bawah ini adalah karya-karya yang berkenaan dengan Poligami yang pernah ditulis sebelumnya.

Skripsi Bani Aziz Utomo tahun 2010 yang berjudul, “Konsep Adil Dalam Poligami Perspektif KH. Husein Muhammad”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwasannya K.H. Husein Muhammad berpendapat bahwa relativitas keadilan dalam konteks keluarga poligami sulit ditakar, tapi dengan surah an-Nisa’ ayat 3 K.H. Husein Muhammad menyimpulkan bahwa keadilan yang tercipta dalam sebuah keluarga poligami harus sebagai hasil yang didapat dari negosiasi antara suami dan istri dalam rumah tangga.<sup>6</sup>

Buku yang ditulis oleh KH. Husein Muhammad pada tahun 2020 yang berjudul “Poligami : Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai”. Dalam buku tersebut penulis memang tidak berusaha mengharamkan poligami, melainkan memberikan dasar-dasar ushul fiqh sedemikian sehingga

---

<sup>6</sup> Bani Aziz Utomo, “Konsep Adil Dalam Poligami Perspektif KH. Husein Muhammad”. *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Yogyakarta, 2010).

untuk konteks sekarang ini, tampaknya sudah tidak ada lagi alasan orang untuk berpoligami. Penulis mengkritik manhaj-manhaj poligami dengan menggunakan pisau analisis dari hasil ijtihad para mufasir, muhaddits, ahli ushul fiqh, dan cendekiawan Muslim juga berdasarakan penolakan nabi terhadap poligami sebagaimana hadits nabi yang diriwayatkan Imam Bukhori.<sup>7</sup>

Skripsi Yodan Trilutfi tahun 2020 yang berjudul, “Poligami Perspektif Muhammad Syahrur dan Hamka”. Dalam skripsi tersebut penulis menyatakan Poligami menurut Muhammad Syahrur hukumnya adalah mubah, dengan syarat yang ketat yaitu istri kedua, ketiga, dan keempat adalah janda yang mempunyai anak yatim yang belum mencapai umur baligh yang kehilangan ayahnya, sementara ibunya masih hidup dan dibatasi memiliki empat orang istri tidak lebih. Kedua, harus mempunyai rasa khawatir tidak dapat berbuat adil terhadap anak yatim. Hamka juga berpendapat bahwa poligami hukumnya adalah mubah. Akan tetapi Hamka lebih menekankan pernikahan monogami, karena mubahnya poligami mempunyai sifat yang mendesak, artinya poligami dalam Islam adalah suatu jalan keluar ketika istri tidak sanggup melayani kebutuhan suami karena sakit yang

---

<sup>7</sup> KH Husein Muhammad, *Poligami : Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*, (Yogyakarta: IRCISOD, 2020), hlm. 64.

permanen atau karena problem sosiologis misalnya peperangan yang menyebabkan angka janda naik atau anak yatim perempuan yang memerlukan penyelesaian melalui pernikahan. Tentunya hal tersebut dengan persyaratan yang ketat.<sup>8</sup>

Skripsi Achmad Sofyan Aji Sudrajad tahun 2016 yang berjudul, “Syekh Nawawi Al-Bantani, Buya Hamka, dan Quraish Shihab : Pandangan Tentang Hukum Poligami dan Latar Belakangnya”. Dari penjelasan penulis disimpulkan bahwa Syekh Nawawi membolehkan poligami ketika faktor yang terdapat dalam ghoyah tidak terjadi. Istibat hukum yang dilakukan oleh Syekh Nawawi menggunakan Manhaj Sadd Az-Žarī`ah. Sadd Az-Žarī`ah adalah sesuatu yang awalnya diperbolehkan, kemudian dilarang karena adanya ghoyah. Buya Hamka juga menggunakan Sadd Az-Žarī`ah, poligami itu boleh jika poligami dilakukan dengan niat yang baik, diantaranya kebaikan bagi poligami dan istri-istrinya seperti, mendapat ketenangan jiwa, terjaga kehormatan, jauh dari perbuatan zina, dan memberikan keturunan yang sah dan baik. Senada dengan Syekh Nawawi dan Buya Hamka, Quraish Shihab berpendapat jika ada syarat yang tidak terpenuhi secara mutlak yang tertera dalam ghoyah maka poligami

---

<sup>8</sup> Yodan Trilutfi, “Poligami Perspektif Muhammad Syahrur dan Hamka”. *Skripsi* IAIN Purwokerto, (Purwokerto, 2020).

menjadi sesuatu yang dibolehkan. Hal itu dapat mengubah keadaan sebuah keluarga yang saat itu dalam kondisi buruk menjadi lebih baik.<sup>9</sup>

Dari beberapa penelitian yang telah peneliti temukan belum ada satupun yang membahas Dasar-Dasar Hukum K.H. Husein Muhammad tentang Poligami. Dengan demikian, peneliti ingin melakukan riset ini pada hasil istinbat hukum dari K.H. Husein Muhammad mengenai hukum poligami.

## **F. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.<sup>10</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Suatu penelitian dapat memperoleh keterangan yang lengkap, sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan. Maka diperlukan suatu metode penelitian guna memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Penelitian ini mendasarkan pada penelitian

---

<sup>9</sup> Achmad Sofyan Aji Sudrajad, “Syekh Nawawi Al-Bantani, Buya Hamka, dan Quraish Shihab : Pandangan Tentang Hukum Poligami dan Latar Belakangnya”. *Skripsi* UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, (Malang, 2016).

<sup>10</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 67.

hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal kualitatif.<sup>11</sup>

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder berupa dokumen resmi yang bersifat publik, yaitu data resmi dari bahan kepustakaan.

## 2. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.<sup>12</sup> Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sekunder.<sup>13</sup>

- a. Sumber data primer: Sumber utama yang dijadikan referensi dalam penulisan yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yaitu Buku Poligami : Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai dan Wawancara langsung dengan K.H. Husein Muhammad.

---

<sup>11</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 2006), hlm. 3.

<sup>12</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PTRineka Cipta, 2002), Cet. 12, hlm. 107.

<sup>13</sup> Ahmad Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research*, (Yogyakarta: Sumbangsih, 1974), hlm. 2.



- b. Sumber data sekunder: Data yang diperoleh dari literatur-literatur lain, berupa buku-buku, kitab tafsir lainnya, hasil penelitian dan artikel yang berkaitan dengan poligami guna memperkaya dan melengkapi sumber data primer.

### 3. Bahan Hukum

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris, maka sumber bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum yang digunakan adalah al-qur'an, hadits, kaidah fiqh dan urf untuk meninjau hukum islamnya.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang menguraikan bahan hukum primer, seperti buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, disertasi, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang bersangkutan. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, yang dapat membantu

menganalisis dan memahami bahan hukum primer.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu: Kamus, Ensiklopedia, indeks Kumulatif, dan seterusnya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak mengumpulkan data dengan seperangkat instrument untuk mengatur variabel, akan tetapi peneliti mencari dan belajar dari subjek dalam penelitiannya, dan menyusun format untuk mencatat data ketika penelitian berjalan.<sup>14</sup> Teknik pengumpulan data, dalam hal ini peneliti menggunakan studi kepustakaan atau dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, web (internet), catatan-catatan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan dan wawancara dengan K.H. Husein Muhammad serta menganalisa data-data tersebut sehingga penulis bisa menyimpulkan tentang masalah yang dikaji.

---

<sup>14</sup> Asmadi Alsa, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), Cet. 1, hlm.47.

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>15</sup> Pokok analisa data dalam penelitian ini yakni peneliti menginterpretasikan data yang ada dalam kata-kata atau pernyataan. Dengan menggunakan buku dan literatur pendukung, penulis menyajikan berbagai teori dan argumen hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti. Penulis menggunakan teknik analisis data secara deskriptif analisis yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.<sup>16</sup>

Penelitian normatif ini menggunakan analisis kualitatif, dimana data yang ada diinterpretasikan dalam kata-kata atau pernyataan bukan angka. Dengan menggunakan buku dan literatur pendukung, penulis

---

<sup>15</sup> Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 241.

<sup>16</sup> Hadari Nawawi, *Metode Peneletian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), hlm. 63.

menyajikan berbagai teori dan argumen hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum normatif (doktrinal) yaitu mengkaji masalah yang diteliti dengan mengacu sumber-sumber hukum Islam yang berhubungan dengan masalah yang dikaji. Kemudian penelitian disajikan dengan menggunakan teknik deskriptif, yaitu dengan menggambarkan keadaan data secara apa adanya. Maksud dari apa adanya ini yaitu dirancang tanpa campur tangan peneliti berupa pengurangan atau penambahan data. Namun bukan berarti tidak ada penjelasan, hal itu hanya dilakukan saat data dianalisis.

## **G. Sistematika Penelitian**

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab. Berikut uraian secara globalnya setiap babnya:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah pendeskripsian tinjauan teoritis poligami. Bab ini berisi tentang Pengertian Poligami, Sejarah Poligami, Dasar Hukum Poligami, Syarat Poligami, Poligami

Dalam Perundang-undangan di Indonesia, Poligami Menurut 'Ulamā' Klasik, dan Poligami Menurut 'Ulamā' Kontemporer.

Bab ketiga adalah deskripsi biografi dan pemikiran. Bab ini merupakan penjelasan mengenai biografi dan pemikiran Syekh Nawawi al-Bantani dan K.H. Husein Muhammad.

Bab keempat adalah analisis. Bab ini berisi tentang Poligami Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani Dalam Pandangan K.H. Husein Muhammad dan analisis peneliti terhadap Poligami Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani Dalam Pandangan K.H. Husein Muhammad.

Bab kelima Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran dan penutup.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS POLIGAMI**

#### **A. Definisi Poligami**

Pernikahan menjadi takaran untuk orang berpoligami atau tidak, prinsip yang terkandung dalam perkawinan harus menjadi kesepakatan kedua belah pihak (suami dan istri). Berbeda dengan transaksi biasa, pernikahan adalah amanah sesuai dengan sabda Nabi: *akhaz-tumuhunna bi amanatillah* (kalian menerima istri berdasarkan amanah Allah). Tidaklah berlebihan jikalau pernikahan diartikan sebagai perkawinan yang memiliki hubungan yang saling mengasihi, saling menyayangi dalam upaya pemenuhan tujuan hidup, memiliki keturunan dan beribadah.<sup>17</sup>

Poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata *poly* atau *polus* yang memiliki arti banyak, dan kata *gamen* yang berarti perkawinan. Poligami secara sederhana dapat diartikan sebagai perkawinan yang banyak. Secara terminologi, poligami merupakan suatu system perkawinan yang membolehkan seorang pria memiliki istri lebih dari satu orang.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 14.

<sup>18</sup> Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, hlm. 1199.

Selain pendapat di atas, Abdul Rahman Ghazali juga berpendapat bahwa poligami adalah ketika seorang laki-laki beristri lebih dari satu, tetapi dibatasi empat. Jika lebih dari empat, maka mereka mengingkari kebaikan yang disyariatkan oleh Allah SWT. Artinya, untuk kepentingan kehidupan berumah tangga.<sup>19</sup> Sedangkan menurut Wojowarsito, poligami adalah suatu sistem perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita.<sup>20</sup> Dan menurut Soerjono Soekamto, poligami adalah pola perkawinan dimana seorang suami boleh menikah lebih dari satu perempuan.<sup>21</sup>

Siti Musdah Mulia merumuskan poligami merupakan ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligami.<sup>22</sup>

Kebalikan dari poligami adalah monogami, yang merupakan bentuk perkawinan tunggal. Dalam hal ini, seorang pria menikah hanya dengan satu wanita. Dalam

---

<sup>19</sup> Abdur Rahmad Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 131.

<sup>20</sup> Wojowarsito, *Kamus Umum Inggris Indonesia*, (Surabaya: ARLOKA, 2010), hlm. 305.

<sup>21</sup> Soerjono Soekamto, *Kamus Hukum Adat*, (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 206-207.

<sup>22</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm.43

praktiknya, monogami lebih umum karena dianggap lebih manusiawi.<sup>23</sup> Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa poligami adalah suatu bentuk perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari satu perempuan.

## **B. Sejarah Poligami**

Poligami sudah dikenal sejak zaman sebelum Islam. Bagi orang Islam, Poligami merupakan salah satu bentuk permasalahan yang sudah tidak asing lagi. Poligami merupakan hal yang sering dilakukan oleh bangsa di Barat dan Timur jauh sebelum Islam datang, perbuatan raja-raja yang melakukan pernikahan yang lebih dari seorang istri menjadi sebuah legitimasi, maka poligami menjadi satu hal yang kaphrah dalam kehidupan.

Nazaruddin Umar meyakini awal munculnya poligami tidak dapat ditentukan, namun menduga kelahirannya terjadi hampir bersamaan dengan kelahiran manusia di muka bumi. Poligami terjadi secara alami ribuan tahun yang lalu.<sup>24</sup> Menurut fakta sejarah, poligami pada dasarnya dilakukan oleh orang-orang tertentu, dalam pengertian raja-raja, dan orang-orang yang mampu secara

---

<sup>23</sup> Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), hlm. 2-3.

<sup>24</sup> Nasaruddin Umar, *Mendekati Tuhan dengan Kualitas Feminim*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014), hlm. 155.



ekonomi (orang kaya). Mereka pikir mereka lebih baik dari orang biasa, jadi mereka dengan berani membawa beberapa wanita, ada yang sudah menikah, ada yang hanya digunakan untuk curhat setelah perang, dan banyak gadis diculik dan dijual sebagai pelayan. Semakin kaya seorang pria, semakin tinggi statusnya, semakin banyak wanita yang diterimanya. Jadi poligami adalah peninggalan dari zaman perbudakan yang sudah ada jauh sebelum Masehi.

Di Jazirah Arab sendiri sebelum Islam, orang mempraktekkan poligami, bahkan poligami tak terbatas. Menurut banyak catatan, pemimpin suku pada masa itu rata-rata memiliki istri puluhan, bahkan ada beberapa pemimpin yang memiliki istri ratusan.<sup>25</sup> Dari sini dapat diketahuin bahwa poligami bukan semata-mata produk Islam melainkan sudah ada sejak zaman sebelum Islam.

Orang Yunani kuno hidup jauh sebelum Islam dan mengetahui serta mempraktekkan poligami. Wanita yang menjadi kekasih tinggal di rumah pribadi dan memiliki properti milik pria kaya Yunani. Mereka mempunyai ciri khas sebagai nyonya rumah yang cantik, cerdas, baik, berpendidikan serta mereka hadir untuk berbincang-bincang

---

<sup>25</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 45.

dengan pria. Mereka berdiskusi dengan diiringi alat musik dan tarian. Akan tetapi harus dibayar dengan kesepakatan bahwa mereka tidak boleh memiliki keturunan dan berkeluarga. Mereka harus selalu meluangkan waktu untuk pria. Meskipun istilah poligami tidak terlalu populer pada saat itu, namun dipraktikkan. Setidaknya mereka membagi wanita menjadi penghibur, perawat, dan ibu rumah tangga.

Pada saat Islam datang, praktik poligami sudah mengakar dan dianggap lumrah dan wajar. Kemudian al-Qur'an dan Nabi Muhammad saw. hadir merespon praktik-praktik tersebut dengan membatasi jumlahnya dan memberikan catatan-catatan penting dan mengarahkannya pada penegakkan keadilan.<sup>26</sup> Islam datang bukan memulai poligami melainkan mengatur bagaimana seharusnya poligami dilakukan. Poligami yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu sebelum Islam terlalu bebas, kemudian Islam datang dan mengatur poligami dengan membatasi jumlah istri yakni empat wanita.<sup>27</sup>

Poligami pada zaman Nabi sudah sepatutnya dijadikan cerminan poligami dalam Islam. Pada dasarnya berpoligami dengan tujuan mulia, yaitu untuk menolong

---

<sup>26</sup> KH Husein Muhammad, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*, (Yogyakarta: IRCISOD, 2020), hlm. 21.

<sup>27</sup> Ibid, hlm. 22.

janda-janda yang ditinggal mati oleh para syuhada' dan anak-anak yatim. Dan Nabi lebih lama mengamalkan monogami daripada poligami.

Al-Qur'an dan Nabi Muhammad saw. hadir untuk melakukan transformasi kultural, atau mengubah praktik yang merendahkan dan menyakiti manusia tersebut. Transformasi Islam selalu bersifat gradual, akomodatif, dan berusaha memperbaiki keadaan dalam waktu yang sangat kreatif. Secara praksis, al-Qur'an bagi Nabi Muhammad saw. merupakan inspirasi etik pembebasan yang menyinari kesadaran dan gerakan sosial dalam membangun masyarakat yang sejahtera, adil, dan manusiawi. Al-Qur'an menjelaskan, Allah Swt. telah menciptakan laki-laki dan perempuan dari unsur yang sama juga mempunyai hak yang sama, itu berarti keduanya adalah setara. Justru al-Qur'an menyeru *عاشروهن بالمعروف* (pergaulilah para istri itu dengan baik). Ini menunjukkan bahwa Islam itu peduli dengan hak-hak perempuan sekaligus melarang suami bersikap kasar pada istrinya.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Fathonah, "Telaah Poligini: Perpektif Ulama Populer Dunia (Dari Ulama Klasik Hingga Ulama Kontemporer)", AL-HIKMAH: Jurnal Studi Keislaman 5, no. 1 (2015): 17.

### C. Dasar Hukum Poligami

Dalam hukum pernikahan tujuan menikah menjadi hal penting pada penetapan hukumnya, yang dikenal dengan kategori hukum al-ahkam al-khamsah (hukum yang ke lima) yaitu: wajib (harus), sunnah atau mustahab (anjuran, dorongan, sebaiknya dilakukan, ibadah atau mubah (mubah), karahah atau makruh (kurang atau tidak sesuai, sebaiknya ditinggalkan) dan haram (larangan keras).<sup>29</sup> Penetapan hukum poligami ditetapkan dengan menggunakan pendekatan kategori hukum tersebut.

Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas. Tetapi, pada dasarnya asas perkawinan dalam Islam adalah monogami. Satu-satunya ayat yang menyebutkan dan dianggap membicarakan poligami adalah dalam surat an-Nisā' [4]: 3. Meskipun Allah Swt. memberi peluang untuk beristri sampai empat orang, tetapi peluang itu dibarengi oleh syarat-syarat yang cukup berat untuk ditunaikan kecuali oleh orang-orang tertentu saja. Secara lengkap ayat tersebut berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> Prof. Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Rajawali pers, 2004), hlm. 34.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ  
 مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ٣ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا  
 فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ٤ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ٥  
 (النساء/٤: ٣)

*Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. (An-Nisa/4:3)<sup>30</sup>*

Selain ayat di atas, ada juga hadits Nabi Muhammad SAW. yang menetapkan bahwa hingga empat wanita dapat menikah pada waktu yang sama. Hadits ini diriwayatkan dari kitab Sunan Ibnu Majah karya Ibnu Majah:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِي قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ  
 أَبِي لَيْلَى عَنْ حُمَيْصَةَ بِنْتِ الشَّمْرَدَلِ عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ

<sup>30</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 2002.

قَالَ أَسَلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ فَقَبِلْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِخْتَرِ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا (رواه ابن  
 ماجه)

*Ahmad bin Ibrahim ad-Dauraqi bercerita kepada kami, ia berkata: Husyaim bercerita kepada kami, dari Abu Laila, dari Khumaidhoh binti as-Syamardal, dari Qais bin al-Harits, ia (Qais as-Syamardal) berkata: aku masuk Islam dan saya memiliki delapan orang istri. Aku mendatangi Nabi Muhammad saw. dan menceritakan hal tersebut. Nabi Muhammad saw. kemudian mengatakan: Pilih empat diantara mereka.” (HR. Ibnu Majah).<sup>31</sup>*

Jelas dinyatakan dalam ayat dan hadits tersebut di atas bahwa batas pernikahan serentak adalah empat. Kemudian, dalam ayat di atas, poligami boleh dilakukan asalkan adil.

#### **D. Syarat Poligami**

Syarat yang ditetapkan sebagai pembolehan poligami dapat dibilang gampang-gampang susah. Tapi dalam praktiknya sangat sulit terealisasi. Bahkan, banyak kasus terjadi dalam suami yang berpoligami tidak mampu berbuat sebagai mana yang telah ditetapkan itu. Berikut adalah syarat-syarat yang ditetapkan Islam tentang pembolehan poligami:

---

<sup>31</sup> al-Quzwayni, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 3, (Dar ar-Risalah al-Alamiyyah, 2009), hlm. 129.

Pertama, maksimal 4 orang istri. Syarat pertama yaitu hanya boleh menikah dengan 4 orang wanita. Dalilnya adalah surat an-Nisa' ayat 3. Adapun dalil dalil hadits Nabi Saw. ialah dari Qais ibnu al-harits yang berkata bahwa; “Ketika masuk islam ia memiliki delapan istri, Ia pun menemui Rasulullah dan menceritakan keadaanya, lalu beliau bersabda, “pilih empat diantara mereka.” (HR. Ibnu Majah).

Kedua, adil. Syarat kedua sebenarnya ini adalah yang paling utama- harus bisa berlaku adil. Pertanyaannya, adalah seorang laki-laki yang bisa adil saat berpoligami (adil pada semua istrinya). Inilah kemudian yang menimbulkan perdebatan mengenai boleh dan tidaknya poligami. Bila suami tidak bisa adil, maka poligami baginya tidak di bolehkan. Namun, bila ia sanggup adil maka boleh berpoligami.

Nabi Muhammad Saw. Menikahi seorang wanita bukan karena dorongan nafsu, melainkan karena dorongan kemaslahatan umat. Ditambah lagi, beliau adalah seorang yang adil dan percaya, yang keadilanya tidak bisa ditandingi oleh umatnya hingga saat ini. Atas dasar itu, maka poigami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw, adalah suatu pengecualiaan dari Allah Swt, adapun kita, manusia biasa yang derajatnya jauh sekali bila dibandingkan dengan derajat beliau di hadapan Allah Swt, tidak mungkin bisa berlaku adil

sebagaimana firman Allah Swt, sehingga, secara tidak langsung kita dilarang untuk berpoligami.<sup>32</sup>

Ketiga, tidak lupa dengan Allah Swt, maksudnya adalah jangan hanya gara-gara berpoligami, kita kemudian lalai dalam beribadah kepada-Nya. Jelas perbuatan semacam ini adalah dosa besar. Jangan sampai kenikmatan duniawi (berupa istri yang banyak) membuat kita lupa kepada akhirat.

Keempat, tidak boleh menikahi dua wanita yang berdua sekaligus. Maksudnya adalah tidak boleh menikahi kakak beradik sekaligus, kecuali salah satunya sudah ada yang mati lebih dahulu, Misalnya, kita menikahi si adik, kemudian si adik itu meninggal dunia. Setelah itu, kita menikahi kakaknya untuk kemslahatan anak-anak kita agar mendapatkan kasih sayang seperti yang di berikan oleh ibunya sendiri. Bila demikian, maka boleh. Namun, bila kita menikahi keduanya sekaligus saat masih hidup maka itu tidak boleh.

Kelima, mampu menjaga kehormatan istri-istrinya. Contohnya adalah dengan mengajari, membimbing, mendidiknya untuk berada di jalan Allah Swt. Bila mereka

---

<sup>32</sup> Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, (Jakarta: Tintamas, 1984), hlm. 65.



tidak faham agama, maka kewajiban suaminya untuk mengajarnya.<sup>33</sup>

Berdasarkan kelima syarat tersebut, syarat yang paling sulit dan juga yang paling sulit adalah syarat kedua, yaitu keadilan.

## **E. Poligami Dalam Perundang-undangan di Indonesia**

### **1. Poligami dalam Kitab Undang-Undang Perdata**

Rumusan Pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945 menyatakan bahwa semua instansi pemerintah yang ada dan ketentuan hukum yang berlaku tetap berlaku sampai diganti. Sebelum diundangkannya Undang-Undang Perkawinan, Indonesia telah banyak mengeluarkan peraturan perundang-undangan untuk mengatur masalah perkawinan yang ada pada zaman Belanda. Menurut Pasal 163 IS (Indsche Staat Regeling), hukum adat berlaku bagi masyarakat adat yang menyerap atau mengadopsi sebagian besar hukum Islam mengingat mayoritas penduduk asli Indonesia beragama Islam. Bagi orang-orang Belanda dan orang-orang Eropa lainnya dan yang disejajarkan dengan Eropa, digunakan KUH Perdata (Burgerijk Wet Boek).

---

<sup>33</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm.149

Hukum perdata juga menjunjung tinggi asas monogami, namun monogami bersifat mutlak. Hal ini dapat disimpulkan dari pasal 27 dan 28 KUHPerdara yang menyatakan bahwa asas perkawinan adalah monogamy serta menganut adanya asas kebebasan kata sepakat di antara para calon suami isteri, melarang adanya poligami.

Pasal 27 KUHPerdara berisi: “Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya”.<sup>34</sup> Sedangkan pada Pasal 28 KUHPerdara berisi: “Asas perkawinan menghendaki adanya kebebasan kata sepakat antara calon suami-istri”.<sup>35</sup>

## 2. Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan

Sebagai komponen terkecil dari tatanan kehidupan bermasyarakat, keharmonisan keluarga memegang peranan penting dalam membentuk kepribadian setiap anggota keluarga. Banyak masalah sosial yang disebabkan oleh ketidakharmonisan keluarga, sehingga perlu dirumuskan undang-undang perkawinan. Undang-undang tersebut bertujuan untuk

---

<sup>34</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, pasal 27.

<sup>35</sup> *Ibid*, pasal 28.

menjamin hak individu untuk berkeluarga sekaligus melindungi kepentingan dan hak setiap anggota keluarga.

Di Indonesia masalah poligami diatur Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang aturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Bagi pegawai negeri sipil, aturannya dipisahkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1983 yang sudah di revisi dengan Undang-Undang No. 95 Tahun 1990 tentang Izin perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur masalah perkawinan bagi semua orang Indonesia tanpa memandang suku, asal dan agama, baik kewarganegaraan maupun keturunan asing, sehingga menjamin adanya keseragaman atau keseragaman hukum dalam hal perkawinan di Indonesia.<sup>36</sup> Dalam Undang-undang tersebut, ketentuan boleh beristri lebih dari satu terdapat dalam Pasal 3, 4, 5 yang berisi tentang dasar-dasar dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk beristri lebih dari satu.

Pasal 3 (ayat) 2 menerangkan bahwa: “Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang

---

<sup>36</sup> Bibit Suprpto, *Liku-liku Poligami*, (Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990), hlm. 152.

suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Ayat ini sangat memperjelas bahwa UU Perkawinan telah menetapkan pengadilan agama sebagai lembaga yang sangat penting untuk melegalkan poligami seseorang.<sup>37</sup>

Kemudian dalam Pasal 4 ayat (1) menerangkan bahwa: “Apabila seorang suami yang akan melakukan poligami, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya”. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan: “Alasan-alasan pengadilan mengizinkan seorang suami berpoligami apabila: 1. Isteri tidak dapat menjaankan kewajibannya sebagai seorang isteri; 2. Isteri mendapa cacat badan/penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan 3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Alasan di atas bernuansa fisik kecuali alasan yang ketiga. Alasan yang ketiga terkesan suami tidak memperoleh kepuasan yang maksimal, maka alternatifnya adalah poligami. Dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memberikan sejumlah persyaratan bagi seorang suami yang akan beristeri lebih

---

<sup>37</sup> Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 156.

dari satu.<sup>38</sup> Diantaranya adalah: a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri; b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Namun apabila isteri-isterinya tidak mungkin dimintai dalam perjanjiannya, tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya dua tahun, dan sebab-sebab lain yang mendapat penilaian dari hakim pengadilan, maka suami tidak dapat memerlukan persetujuan dari isterinya.<sup>39</sup>

Selanjutnya perlu diketahui bahwa pada Pasal 4 adalah persyaratan alternatif, artinya salah satu harus ada untuk dapat melakukan poligami. Sedangkan Pasal 5 adalah persyaratan kumulatif, dimana seluruh persyaratan harus dipenuhi oleh suami yang akan melakukan poligami.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan dikeluarkan untuk kelancaran pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur ketentuan pelaksanaan dari undang

---

<sup>38</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2006), hlm. 47.

<sup>39</sup> *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 5 ayat 2.

undang tersebut. Suami yang bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang, maka wajib ia mengajukan permohonan tertulis kepada Pengadilan Agama, kemudian di Pengadilan Agama akan memberikan keputusan apakah permohon tersebut diluluskan atau ditolak.<sup>40</sup>

Meskipun dalam Undang-Undang Perkawinan menjunjung tinggi asas monogami, namun dalam praktiknya asas ini tidak mutlak berlaku. Poligami masih diperbolehkan dalam hukum perkawinan Indonesia, namun dengan syarat yang sangat ketat dan hanya orang-orang tertentu saja yang dapat melakukannya.<sup>41</sup> Ketentuan ini diambil dari Q.S. An-Nisā' (4):3 yang meletakkan dasar monogami dalam perkawinan.<sup>42</sup> Pelaksanaan poligami sebenarnya berdasarkan undang-undang darurat atau keadaan khusus, dan poligami tidak hanya di bawah kuasa suami, tetapi juga memerlukan izin ganda dari pengadilan dan istri pertama.<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup> Sidi Ghazalba, *Menghadapi Soal-soal Perkawinan*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1975), hlm. 10.

<sup>41</sup> Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 156.

<sup>42</sup> M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 89.

<sup>43</sup> Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading Co Medan, 1975), hlm. 26.

Ketentuan undang-undang yang membolehkan poligami sesungguhnya hanyalah pengecualian dari syarat-syarat dan alasan-alasan tertentu.<sup>44</sup> Tapi ini benar monogami terbuka. Artinya undang-undang ini tidak secara mutlak pelarangan poligami, tetapi terbuka pembolehan poligami setelah mendapatkan izin pengadilan.<sup>45</sup> Bagi seorang suami yang ingin berpoligami diharuskan meminta izin kepada pengadilan. Permintaan izin tersebut adalah dalam bentuk pengajuan perkara yang bersifat kontentius/sengketa.

Dalam Pasal 1 dan penjelasan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan dasar hukum perkawinan, memiliki tujuan membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan turunan, yang merupakan pula tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi hak dan kewajiban orang tua.<sup>46</sup>

### 3. Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam

Allah SWT telah mensyariatkan perkawinan dengan tujuan agar tercipta hubungan yang harmonis dan

---

<sup>44</sup> Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 181.

<sup>45</sup> Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama Indonesia*, (Medan: Perdana Publishing, 2010), hlm. 16.

<sup>46</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press 2002), hlm. 5.

batasanbatasan hubungan antara mereka. Tidak mungkin bagi seorang wanita untuk merasa tidak butuh kepada seorang suami yang mendampinginya secara sah meskipun dia memiliki kedudukan yang tinggi, harta melimpah ruah, atau intelektualitas yang tinggi. Begitu juga seorang laki-laki, tidak mungkin merasa tidak membutuhkan seorang istri yang mendampinginya.<sup>47</sup>

Poligami dalam Islam telah diatur secara lengkap dan sempurna, tetapi jarang orang melakukan poligami sesuai dengan ketentuan agama, yaitu untuk menolong wanita. Kebanyakan mereka yang melakukan poligami untuk mengikuti hawa nafsunya. Hal demikian sering sekali terjadi, khususnya di Indonesia. Karena itu, demi kemaslahatan umum diperlukan adanya batasan-batasan yang harus diterapkan secara jelas dan tegas.<sup>48</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sebuah terobosan dalam bidang hukum Islam yang telah menjadi hukum positif. Hal ini membuktikan pemerintah memberikan perhatian dalam aspek hukum Islam bagi umatnya. Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari tiga buku, yakni buku satu tentang perkawinan, buku dua

---

<sup>47</sup> Musfir Aj-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, (Jakarta: Gema Insani Press 2002), hlm. 13.

<sup>48</sup> Liga Binangkit, *Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012), hlm. 3.



tentang waris dan buku tiga tentang wakaf. Aturan mengenai poligami yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam antara lain mulai dari Pasal 55 hingga Pasal 59 yang tergolong pada Bab Ke-IX.

Lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara RI tanggal 02 Januari 1974 untuk sebagian besar telah memenuhi tuntutan Masyarakat Indonesia. Tuntutan ini sudah dikumandangkan sejak Kongres perempuan Indonesia pertama tahun 1928 yang kemudian dikedepankan dalam kesempatan-kesempatan lainnya, berupa harapan perbaikan kedudukan wanita dan perkawinan. Masalah-masalah yang menjadi pusat perhatian pergerakan wanita waktu itu adalah masalah: (1) perkawinan paksa; (2) poligami (3) Talak yang sewenang-wenang.<sup>49</sup>

#### **F. Poligami Menurut `Ulamā' Klasik**

Poligami Menurut Jumbuh `Ulamā' Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambali, istilah فَانْكُحُوا "fankihū" dalam surat An-Nisā' ayat 3 memiliki akibat hukum yang diperbolehkan seperti makan dan minum, sedangkan mazhab Az-Zahiri berpendapat bahwa itu memiliki

---

<sup>49</sup> Zuhriah Erfaniah, *Peradilan Agama di Indonesia dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 128.

konsekuensi hukum yang diperbolehkan secara keseluruhan. mutlak.

Sementara itu, Jumhur `Ulamā' menyepakati batasan jumlah *مَنْئى وَتَلَثَ وَرُبَعَ* “*mašnā wasulāsa warubā`a*” bahwa seorang suami boleh beristri tidak lebih dari empat sekaligus. Ini berbeda dengan keyakinan Syī`ah bahwa seorang pria dapat menikahi sembilan wanita sekaligus. Karena ayat di atas ditafsirkan menurut aliran ini: dua tambah tiga tambah empat, jadinya sembilan.<sup>50</sup>

Namun Fuqahā' dan ahli bahasa sepakat bahwa penyebutan dua, tiga, empat adalah penyebutan bilangan bukan penjumlahan. Oleh karena itu maksud dari ayat tersebut bukan penjumlahan tapi bilangan dan tidak boleh lebih dari empat dalam waktu yang bersamaan.<sup>51</sup>

Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas. Tetapi, pada dasarnya asas perkawinan dalam Islam adalah monogami. Satu-satunya ayat yang menyebut dan dianggap membicarakan poligami adalah dalam surat *An-Nisā'* [4]: 3. Meskipun Allah Swt. memberi peluang untuk beristri sampai empat orang, tetapi peluang itu dibarengi oleh syarat-syarat yang cukup berat untuk ditunaikan kecuali oleh

---

<sup>50</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera Basritama, 2001), hlm. 332.

<sup>51</sup> *Ibid.*

orang-orang tertentu saja. Secara lengkap ayat tersebut berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ  
 مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا  
 فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ ٣  
 (النساء/٤: ٣)

*Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. (An-Nisā' /4:3)<sup>52</sup>*

Selain ayat di atas, ada juga Hadīs Nabi Muhammad SAW. yang menetapkan bahwa hingga empat wanita dapat menikah pada waktu yang sama. Hadīs ini diriwayatkan dari kitab Sunan Ibnu Majāh karya Ibnu Majāh:

<sup>52</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 2002.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي  
 لَيْلَى عَنْ حُمَيْضَةَ بِنْتِ الشَّمْرَدَلِ عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ  
 أَسَلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 فَقُلْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا (رواه ابن ماجه)

*Ahmad bin Ibrahim ad-Dauraqi bercerita kepada kami, ia berkata: Husyaim bercerita kepada kami, dari Abu Laila, dari Khumaidhoh binti asy-Syamardal, dari Qais bin al-Hāris, ia (Qais asy-Syamardal) berkata: aku masuk Islam dan saya memiliki delapan orang istri. Aku mendatangi Nabi Muhammad saw. dan menceritakan hal tersebut. Nabi Muhammad saw. kemudian mengatakan: Pilih empat diantara mereka.” (HR. Ibnu Majāh).<sup>53</sup>*

Jelas dinyatakan dalam ayat dan Hadīs tersebut di atas bahwa batas pernikahan serentak adalah empat. Kemudian, dalam ayat di atas, poligami boleh dilakukan asalkan adil. Al-Qur’an secara implisit membolehkan poligami, tetapi tidak menentukan syarat apapun, kecuali hanya memberikan aturan yang adil bagi poligami. Kemudian, di ayat lain, Al-Qur’an mengingatkan bahwa tidak mungkin seorang laki-laki memperlakukan istrinya dengan adil.

<sup>53</sup> al-Quzwayni, *Sunan Ibnu Majāh*, Jilid 3, (Dar ar-Risalah al-Alamiyyah, 2009), hlm. 129.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا  
 كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۙ (النساء/ ٤: ١٢٩)

*Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (An-Nisā'/4:129)*

Seperti yang dapat dilihat dari ayat dan hadīs di atas, poligami pada dasarnya diperbolehkan. Kebolehan tersebut tidak begitu saja dapat dilakukan oleh semua orang, tetapi ada syarat yang harus dipenuhi yaitu berlaku adil kepada istri-istrinya.

### **G. Poligami Menurut `Ulamā' Kontemporer**

Kehidupan beragama umat Islam tidak terlepas dari aturan hukum yang tertuang dalam kitab-kitab Turaś yang ditulis oleh `Ulamā' klasik dan kontemporer. Oleh karena itu, ketika membaca buku-buku ini, seseorang harus mempertimbangkan pengaruh sosiologis ketika `ulamā' klasik pertama kali menafsirkan kitab suci. Perumusan dan pemaknaannya harus dilihat secara sosiologis pada saat

perempuan belum diberi kesempatan yang sama dengan laki-laki.

Poligami telah lama menjadi bahan perdebatan di kalangan umat Islam, baik secara teori maupun praktik. Kondisi sosiologis juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhinya. Para `ulamā` sepakat bahwa seorang laki-laki boleh menikah dengan lebih dari satu perempuan, asalkan tidak lebih dari empat.

#### 1. Fazlur Rahman

Penafsiran Fazlur Rahman terkait ayat poligami ini sebenarnya di dalam Al-Qur'an tidak ada yang menunjukkan adanya kebolehan terhadap poligami. Karena hal tersebut dilihat dari konteks historis turunnya pada masa Arab dengan konteks keninian saat ini tentu akan berbeda. Sehingga untuk memahami ayat tersebut perlu adanya pemahaman kontekstualitas kaitannya bagaimana respons Al-Qur'an dan masyarakat terkait dengan ayat poligami.

Menurut Fazlur Rahman, pengakuan poligami yang diungkapkan dalam ayat-ayat di atas bersifat kasuistik dan spesifik untuk menjawab persoalan yang terjadi saat itu, yaitu perilaku wali yang enggan

mengembalikan harta anak yatim setelah anak yang ada dalam perwaliannya sudah cukup dewasa.<sup>54</sup>

Fazlur Rahman mengakui adanya poligami dalam Al-Qur'an. Islam membolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum ayat ini diturunkan, poligami sudah ada dan dipraktekkan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, namun menurutnya hukum ini sudah tidak berlaku lagi. Dari latar belakang sosio-historis, ia memaparkan situasi masyarakat Arab saat itu.

Rahman dalam tafsirannya bukan menolak ayat secara mutlak. Tapi, Rahman mencoba menawarkan model penafsiran baru, yang tidak hanya terfokus kepada zahir ayat tersebut, tapi lebih melihat kebelakang tentang sejarah turunnya ayat tersebut. Dimana ayat tersebut pada dasarnya diperuntukkan untuk meminimalisir ketidakadilan bagi kaum atau kelompok yang termarginalisasi oleh faktor kemiskinan, kaum perempuan yang ditinggal mati oleh ayahnya (anak yatim), para janda yang memiliki anak, dan perempuan-perempuan yang berstatus budak.

---

<sup>54</sup> Imam Machali, "POLIGAMI DALAM PERDEBATAN: Menelusuri Jejak Argumentasi Poligami dalam Teks Suci", *Jurnal Studi Gender Palastren*, vol. 2, no. 2, 2009, 13-36.

Ditegaskan dalam kalimat “Engkau tidak akan mampu bertindak adil di antara para istrimu betapapun engkau menginginkannya”. Sebenarnya jika diperhatikan, konsekuensi pada ayat ini adalah penekanan pada pelarangan atas poligami dalam situasi yang normal.<sup>55</sup>

## 2. Yusuf al-Qardhawi

Yusuf Al-Qardhawi menuliskan bahwa di masa lalu, peradaban manusia sudah mengenal poligami dalam bentuk yang sangat mengerikan, karena seorang laki-laki bisa saja memiliki bukan hanya 4 istri, tapi lebih dari itu. Ada yang sampai 10 bahkan ratusan istri. Bahkan dalam kitab orang yahudi perjanjian lama, Daud disebutkan memiliki 300 orang istri, baik yang menjadi istri resminya maupun selirnya.<sup>56</sup>

Menurut Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, ada tiga kemungkinan yang bakal terjadi sebagai akibat banyaknya laki-laki yang mampu kawin, yaitu;

- a. Mungkin orang-orang perempuan itu akan hidup sepanjang umur dalam kepahitan hidup.
- b. Mungkin mereka akan melepaskan kendalinya dengan menggunakan obat-obatan, dan alat-alat

---

<sup>55</sup> Fazlur Rahman, *Islam* (terjemah), (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 44.

<sup>56</sup> Herlina Santi, *Poligami Menurut Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi*. Skripsi UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2009.



kontrasepsi untuk dapat bermain-main dengan laki-laki yang haram.

- c. Atau mungkin mereka mau dikawini oleh laki-laki yang sudah beristeri yang kiranya mampu memberi nafkah dan dapat bergaul dengan baik.<sup>57</sup>

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, dapat ditarik kesimpulan bahwa poligami menurut Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi merupakan suatu kemaslahatan buat masyarakat dan perempuan itu sendiri, sehingga dengan demikian mereka akan menjadi manusia yang bergarizah yang tidak hidup sepanjang umur berdiam di rumah, tidak kawin dan tidak melaksanakan hidup berumah tangga yang di dalamnya terdapat suatu ketentraman, kecintaan, perlindungan, nikmatnya sebagai ibu dan keibuan sesuai pula dengan panggilan fitrah.

### 3. Rasyid Ridha

Menurut Rasyid Ridha, poligami merupakan tradisi pra-Islam. Poligami diasosiasikan dengan status wanita dan dipandang sebagai hubungan antara manusia dan hewan. Dalam hukum Islam, seorang pria dapat

---

<sup>57</sup> Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan haram Dalam Islam, Alih Bahasa Muammal Hamidy*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003), hlm. 265.

menikahi hingga empat wanita sekaligus jika dia memperlakukan istrinya dengan adil. Jika tidak dapat bertindak adil, maka hanya dapat menikahi satu wanita. Karena adil adalah kewajiban dalam pernikahan, suami harus adil seperti kewajiban lainnya dalam hukum Islam.<sup>58</sup>

Menurut Rasyid Ridha, laki-laki yang tidak dapat memberikan haknya kepada istrinya dianggap cacat dan berhubungan seks dengan keluarganya adalah hina. Sebab, tiang yang tegak menunjukkan tempatnya, adanya persamaan dan persatuan di antara anggota keluarga. Dan seorang pria yang berspesialisasi dalam salah satu istrinya, bahkan untuk hal yang buruk.<sup>59</sup>

Dalam Tafsir al-Manar, Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha secara tegas menentang poligami di masyarakat. Meskipun poligami secara normatif diperbolehkan (dalam kondisi tertentu), Al-Qur'an sebenarnya tidak menganjurkan poligami mengingat kondisi yang tidak dapat dicapai (keadilan antar istri). Bentuk perkawinan monogami sebenarnya merupakan tujuan perkawinan, karena perkawinan monogami

---

<sup>58</sup> Muhammad Rasyid Ridho, *Tafsir al-Manār*, Jilid 4, (Mesir: Darul Manar, 1947), hlm. 364-366

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 364.

menimbulkan suasana rukun dan penuh kasih sayang dalam keluarga.<sup>60</sup>

#### 4. Quraish Shihab

Menurut Quraish Shihab, Ayat 3 Surat An-Nisā' tidak mengatur tentang poligami karena poligami dikenal dan dipraktikkan oleh syari'at agama dan kebiasaan pra-Islam. Ayat ini juga tidak memaksa atau menganjurkan poligami, hanya berbicara tentang poligami, bahkan darurat kecil, yang hanya dilewati saat benar-benar diperlukan dan syarat yang tidak ringan. Lebih lanjut, Quraish Shihab menjelaskan bahwa keadilan yang disyaratkan oleh kitab suci yang membolehkan poligami adalah keadilan di alam material (cinta). Itulah sebabnya hati yang berpoligami dilarang mengikuti kata hatinya dan memiliki kecenderungan yang berlebihan terhadap orang yang dicintainya. Oleh karena itu, tidak pantas menggunakan ayat ini sebagai dalih untuk menutup pintu poligami semaksimal mungkin.<sup>61</sup>

Menurut Quraish Shihab, keadilan kepada istrinya mengandung tiga hal, yaitu: ekonomi, material, dan mentalitas diri. Seorang suami harus mengusahakan

---

<sup>60</sup> Abdul Qodir Zaelani dan Dewani Romli, "Counter Legal Drafting of the Islamic Law Compilation, A Gender Perspective", *Atlantis Press*, vol. 492, 2020, 333.

<sup>61</sup> Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 198-200.

keadilan, dia tidak boleh mempunyai kecenderungan kepada istri tertentu dan juga yang lain sampai tidak ada kecemburuan dari istri-istrinya, karena cemburu adalah sesuatu yang lazim terjadi di antara istri-istrinya.<sup>62</sup>

Dari berbagai pandangan tentang poligami di atas, dapat dilihat bahwa poligami diperbolehkan dengan alasan keadilan. Poligami bukanlah sunnah atau wajib, dalil-dalil terhadap poligami hanya menunjukkan bahwa hal itu diperbolehkan. Membiarkan poligami sejalan dengan keadilan yang harus ditegakkan di dalamnya, baik lahir maupun batin. Imam Nawawi, Rashid Ridha dan Quraish Shihab sepakat bahwa ketika keadilan tidak dapat ditegakkan maka jalan yang dipilih adalah monogami.

---

<sup>62</sup> Abdul Qodir Zaelani, “l-'Adalah fi Qadhiyah al-Ta'addud fi Nadzri al-Falsafiyah al-Qanuniyyah al-Mi'yariyyah, wa al-Nafsiyyah wa al-Ijtima'iyah”, *Jurnal Al-'Adalah* 2, Vol. 12, 2015, 909-910.

### **BAB III**

## **BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN K.H. HUSEIN MUHAMMAD**

#### **A. Biografi K.H. Husein Muhammad**

Husein Muhammad Lahir di Cirebon, 9 Mei 1953. Ayahnya bernama Muhammad bin Asyrofuddin dan ibunya bernama Ummu Salma Syathori. Ayahnya berasal dari keluarga sederhana yang berpendidikan pesantren, sedangkan ibunya merupakan putri dari K.H. Syatori dan beliau merupakan putra dari K.H. Sanawi bin Abdullah bin Muhammad Salabi yang merupakan pendiri Pondok Pesantren Dar at-Tauhid Arjawinangun, Cirebon. Pada tahun 1932 K.H. A. Syathori mendapat tanggung jawab dari sang ayah untuk mengelola pesantren dan kemudian mencapai puncak kemajuannya pada tahun 1953-1970 masih dibawah pimpinan K.H. A. Syathori.<sup>63</sup>

Ayahanda beliau, K.H. Muhammad adalah putra H. Asyrofuddin dan Zainab, menurut keterangan bahwa Asyrofuddin adalah seorang keturunan Gujarat India yang hijrah ke Semarang.

K.H Husein Muhammad menikah dengan Lilik Nihayah Fuadi, kemudian dikaruniai lima orang putra-putri.

---

<sup>63</sup> M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), hlm. 110.

Putra-putri beliau yakni Hilya Auliya, Layali Hilwa, Muhammad Fayyaz Mumtaz, Najla Hammadah, dan Fazla Muhammad. Selain dikaruniai 5 putra-putri, Husein Muhammad juga memiliki 3 orang cucu, 2 perempuan dan 1 laki-laki.

K.H. Husein Muhammad merupakan putra kedua dari delapan bersaudara, dari pasangan K.H. Muhammad bin Asyrofuddindan Nyai Hj. Ummu Salma Syathori. Adapun saudara-saudara beliau diantaranya yaitu:

- 1) Hasan Thuba Muhammad, kini menjadi pengasuh Pondok Pesantren Raudhlah at- Thalibin, Bojonegoro, Jawa Timur.
- 2) Husein Muhammad, kini menjadi pengasuh Pondok Pesantren Dar Al-Fikr, Arjawinangun, Cirebon.
- 3) Ahsin Sakho Muhammad, beliau pengasuh Pondok Pesantren Dar al Qur'an Kebon baru, Arjawinangun, Cirebon.
- 4) Mahsum Muhammad, beliau pengasuh pengasuh Pondok Pesantren Dar at-Tauhid, Cirebon.
- 5) Ubaidah Muhammad, beliau menjadi pengasuh Pondok Pesantren Lasem, Jawa Tengah.
- 6) Azzah Nur Laila, kini menjadi pengasuh Pondok Pesantren HMQ Lirboyo, Kediri.

- 7) Salman Muhammad, beliau pengasuh Pondok Pesantren Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur.
- 8) Faiqoh, beliau pengasuh Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur.

KH. Husein Muhammad adalah salah satu dari sedikit 'Ulamā' laki-laki yang menciptakan pemikiran kritis berdasarkan teks-teks agama dan Kitab Kuning sebagai cara untuk membela hak-hak perempuan dan membedah pembentukan relasi yang timpang.<sup>64</sup> Feminis sepemikiran lainnya termasuk: Lies Marcoes, Wardah Hafidz, Masdar F Mas'udi, Margot Badran, Asma Barlas, Amina Wadud, Fatima Mernissi, Lois Lamya al-Faruqi.

Di kalangan feminis yang bekerja di dunia Muslim, ada yang percaya bahwa teks Al-Qur'an itu sendiri adalah akar dari masalah ketidaksetaraan gender, sementara yang lain percaya bahwa teks kitab suci umat Islam justru membebaskan perempuan.<sup>65</sup>

Dalam bukunya *Kiai Husein Membela Perempuan* (2005), M Nuruzzaman dengan gamblang memaparkan hasil analisisnya tentang apa yang diperjuangkan K.H. Husein Muhammad. Tidak ada sama sekali tentang K.H. Husein

---

<sup>64</sup> Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 27.

<sup>65</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2007), hlm. 31.

Muhammad dapat dilihat sebagai sesuatu yang “asing” atau di luar Islam, sebagaimana sering dituduh berpikir feminisme Islam.<sup>66</sup>

K.H. Husein Muhammad selalu mengamalkan prinsip-prinsip dasar Islam, yaitu Keadilan (‘adalah), musyawarah (syura), Kesetaraan (musawah), Menghargai Keberagaman (ta'addudiyah), Toleransi Perbedaan (tasamuh) dan Perdamaian (ishlah). Sejauh ini, seperti yang diamati Nuruzzaman, aktivis feminis tampak terlalu didominasi oleh mereka yang berlatar belakang sekuler. Lalu ada latar belakang K.H. Hussein Muhammad yang berasal dari pesantren membuat perjuangannya semakin signifikan. Pendapat K.H. Hussein Muhammad tentu saja menguraikan refleksi Kiai tentang agama dan wacana gender dalam bukunya yang terkenal “Fiqh Perempuan”, yang memicu protes dari mereka yang menentang isinya. Tapi hingga kini, mereka yang merasa keberatan itu, belum ada yang sanggup menulis bantahan atas karya-karyanya (yang memang sulit dibantah).

Tidak ada yang meragukan pembelaannya yang tanpa henti terhadap hak-hak perempuan. Bahkan, ia tak segan-segan mengkritisi buku-buku atau buku-buku yang dianggap

---

<sup>66</sup> M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), hlm. 38.



misoginis. Bersama Forum Riset Kitab Kuning, selama tiga tahun ia berdiskusi tentang kandungan dan kualitas hadīs dalam kitab *Uqūd al Lujain fi Huquq al Zaujain*. Hasilnya, ia menemukan 33% hadīs Maudhu, 22% hadīs Dhoif dan sisanya Hasan dan Sahih, namun dari segi pokok bahasan masih bisa diperdebatkan. Kajian ini dipublikasikan dengan judul *Ta`līq wa Takhrīj Syarah `Uqūd al-Lujain* (LkiS, Yogyakarta, 2001).<sup>67</sup>

K.H. Husein Muhammad mampu membuktikan kepada publik bahwa yang menjadikannya berkarakter adalah kesungguhan dan kegigihannya dalam memilih jalan hidup. Dia terus membela wanita, tidak pernah beralih ke dunia lain yang mungkin menawarkan lebih banyak materi.

Semua yang dimiliki Kiai Husein mendukung citranya di dunia gender. Tidak ada orang lain yang peduli dengan isu gender seperti Husein Muhammad. Kalaupun ada, mungkin hanya sosok semangatnya saja yang menonjol, tetapi belum tentu dedikasinya. Adapun Husain Muhammad, segala sesuatu tentang dirinya sangat mendukung membela perempuan.

Moch. Nur Ichwan menyelaraskan Husein Muhammad dengan feminis internasional seperti Qasim

---

<sup>67</sup> Arif Riza Azizi, “Analisis Gender Pemahaman Konsep Istri Sholihah Santri Putri Ponpes Darissulaimaniyyah Kamulan”, *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak*, Vol. 3, No. 2, 2019, 321-344.

Amin, Tahir Haddad di Tunisia, Asghar Ali Engineer di India dan Nasr Hamid Abu Zayd di Mesir. Tak heran jika Ulil Abshar Abdalla menjulukinya sebagai “pemulung kebenaran yang terpinggirkan”.<sup>68</sup>

### 1. Pendidikan

Kiai Husein menerima baik pendidikan agama yang merupakan bagian dari budaya keluarganya maupun pendidikan umum. Pendidikan agama awal diperoleh dari kakeknya dan madrasah diniyah (agama). Selain itu, Kiai Husein mengenyam pendidikan SD, tamat tahun 1966, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri (SMP N) 1 Arjawinangun tamat tahun 1969. Saat SMP, Husein kecil banyak beraktivitas, masih aktif bersama teman-temannya menyelenggarakan sekolah, dan mengaji hingga mendapat tiga jus. Terlihat bahwa Kiai Husein adalah sosok yang haus akan ilmu.

Setelah lulus SMP, Kiai Husein (begitu ia dikenal sebagai anggota Akademi Fahmina) kemudian pindah ke Jawa Timur untuk belajar di Pesantren Lirboyo di Kediri. Pesantren besar di Jawa Timur yang terkenal membesarkan banyak kiai dan banyak hal yang dilakukannya selama menuntut ilmu. Ketika teman

---

<sup>68</sup> <https://www.laduni.id/post/read/70664/biografi-kh-husein-muhammad>, diakses pada 31 Januari 2023.

sekelas lainnya pergi ke kota untuk hiburan pada waktu tertentu, dan beliau benar-benar memanfaatkannya untuk mencari Koran untuk dibaca.<sup>69</sup>

Setelah tamat dari lirboyo tahun 1973, Husein muda melanjutkan pengembaraannya dalam mencari ilmu di perguruan tinggi ilmu al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, sebuah perguruan tinggi yang mengkhususkan kajian kajian tentang al-Qur'an dan mewajibkan mahasiswanya hafal al-Qur'an ketika belajar di PTIQ, Kiai Husein melanjutkan hafalan al-Qur'annya hingga selesai.<sup>70</sup>

Selama kuliah di PTIQ, aktivismenya tak terbendung. Kiai Husein dan kawan-kawan mendirikan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Kebayoran Lama. Bahkan pada tahun 1979 menjadi Ketua Dewan Direksi PTIQ. Selain itu, dengan pengetahuan jurnalistik bersama Mustofa Hilmy.<sup>71</sup> Sebagai mantan redaktur Tempo, Kiai Husein juga aktif menulis dan mendirikan Majalah Dinding Sekolah. Dari jiwa penulis inilah yang membawanya ke panggung

---

<sup>69</sup> M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), hlm. 112.

<sup>70</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2007), hlm.262.

<sup>71</sup> Susanti, "Husein Muhammad Antara Feminis Islam dan Feminis Liberal", *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol. 4, No. 1, 2014, 197-219.

internasional dan dikenal sebagai sosok feminis muslim dan dikenal sebagai kiai gender.

Semua aktivitas semasa kuliah menunjukkan bahwa Kiai Husein merupakan orang yang tidak mau membuang waktunya dengan sia-sia. Beliau selalu ingin mengisi waktunya dengan mengkaji berbagai pengetahuan. Kiai Husein memperoleh gelar sarjana tahun 1980, pada tahun yang sama beliau berangkat ke Kairo, Mesir atas saran gurunya Prof. Ibrahim, Kiai Husein mempelajari ilmu tafsir al-Qur'an. Selama di Kairo, beliau benar-benar memanfaatkan waktunya dengan baik, di Al-Azhar inilah beliau memulai berkenalan dengan buku-buu yang dikarang oleh pemikiran besar Qosim Amin, Ahmad Amin maupun filsafat dari barat yang ditulis dalam Bahasa arab seperti Nietzsche, Sartre, Albert Camus, dan sebagainya.<sup>72</sup>

Setelah menyelesaikan studinya di Pesantren Lirboyo di Kediri, Jawa Timur (1973), di Akademi Ilmu Al-Qur'an di Jakarta (lulus tahun 1980), dan di Al-Azhar Kairo di Mesir.<sup>73</sup> Pada akhir tahun 1983, ia kembali ke

---

<sup>72</sup> Husein Muhammad, *Perempuan, Islam dan Negara*, (Yogyakarta: LKIS, 2005), hlm. 6.

<sup>73</sup> M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), hlm. 112.

Indonesia tanpa gelar dari Universitas Al-Azhar. Namun membawa segudang ilmu yang akan digunakan untuk memperjuangkan mereka yang terdiskriminasi, yaitu perempuan.

Sebagai bentuk pembelaan terhadap perempuan, pada November 2000 beliau mendirikan Institut Fahmina. Kemudian pada 3 Juli 2000, beliau mendirikan "Puan Amal Hayati", sebuah pesantren pemberdayaan perempuan, bersama Sinta Nuriyah A. Wahid, Mansour Fakhir dan Mohammad Sobari. Pada tahun 2000 juga, beliau mendirikan RAHIMA Institute, pada tahun yang sama beliau mendirikan Forum Lintas Agama, dan tiga tahun kemudian, beliau tercatat sebagai Tim Pakar Indonesia Forum Of Parliamentarians on population and Development. Kemudian pada tahun 2005, beliau bergabung dengan pengurus Wahid Institute di Jakarta. Selain itu ia juga tercatat sebagai anggota National Board of International Center for Islam and Pluralisme (ICIP).

Husein Muhammad aktif diberbagai kegiatan diskusi dan seminar keislaman. Terakhir, beliau aktif dalam seminar-seminar yang membicarakan seputar agama dan gender serta isu-isu perempuan lainnya. Beliau juga menulis sejumlah media massa dan menerjemahkan sejumlah buku. Selain menjadi direktur

pengembangan wacana di LSM “RAHIMA”, beliau juga aktif di Puan Amal Hayati, bersama teman-temannya di Cirebon mendirikan Klub Kajian Bildung.<sup>74</sup>

## 2. Karir dan Jabatan

- 1) Ketua I dewan mahasiswa PTIQ tahun 1978-1979.
- 2) Ketua I keluarga mahasiswa Nahdlatul ‘Ulamā’, Kairo Mesir 1982-1983.
- 3) Sekertaris perhimpunan pelajar mahasiswa, Kairo Mesir 1982-1983.
- 4) Pengasuh Pondok Pesantren Dar at-Tauhid Arjawinangun, Cirebon.
- 5) Ketua Badan Koordinasi TKA-TPA Wilayah III Cirebon (1992-Sekarang)
- 6) Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Arjawinangun, Cirebon (1966-Sekarang)
- 7) Kepala Madrasah Aliyah Nusantara Arjawinangun, Cirebon (1998-Sekarang)
- 8) Ketua Umum DKM Masjid Jami’ Fadhlullah Arjawinangun, Cirebon (1998)
- 9) Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon (1999)

---

<sup>74</sup> Husein Muhammad, dkk, *Keluarga Sakinah: Kesetaraan Relasi Suami Istri*, (Jakarta: Rahima, 2008), hlm. 98.

- 10) Pendiri Ikatan Ketua Puan Amal Hayati, Jakarta (1999-Sekarang)
- 11) Ketua Umum Yayasan Wali Sanga, (1996-Sekarang)
- 12) Pendiri dan Ketua Dewan Kebijakan Fahmina Institut, Cirebon (1999-Sekarang)
- 13) Pendiri dan Pengurus Yayasan Rahima, Jakarta (2000-Sekarang)
- 14) Pendiri Puan Amal Hayati Cirebon (Women Crisis Center / WCC Balqis), (2001-Sekarang)
- 15) Anggota Pengurus Associate The Wahaid Institut Jakarta (2004-Sekarang)
- 16) Pimpinan Umum atau Penanggung jawab majalah DWI Bulan Swara Rahima, Jakarta (2001-Sekarang)
- 17) Dewan Redaksi Jurnal DWI Bulan Puan Amal Hayati, Jakarta (2001-Sekarang)
- 18) Penanggung jawab Buletin Minggu Warkah al-Basyar, Fahmina Institut, Cirebon (2003-Sekarang)
- 19) Penanggung jawab Newsleter DWI Bulan Masalik al-Rafiyah, Fahmina Institut, Cirebon (2003-Sekarang)

- 20) Konsultan The Asia Foundation (TAF) untuk Islam dan Civil Society
- 21) Anggota Nasional Board of Internasional Center For Islam and Pluralisme (ICIP), Jakarta (2003-Sekarang)
- 22) Tim Pakar Indonesia Forum of Parliamentarians on Population and Development (2003)
- 23) Anggota Dewan Syuro DPP PKB (2001-2005)
- 24) Komisioner pada Komnas Perempuan (2007-2009).
- 25) Ketua dewan Tanfiz PKB Kabupaten Cirebon pada tahun 1999-2002.
- 26) Ketua I Yayasan Pesantren Darát Tauhid pada tahun 1994.
- 27) Wakil Rais Syuriah NU Cabang Kabupaten Cirebon pada tahun 1989-2001.
- 28) Sekjen RMI (Asosiasi Pondok Pesantren) Jawa Barat pada tahun 1994-1999.
- 29) Pengurus PP RMI pada tahun 1989-1999.
- 30) Ketua Kopontren Darát Tauhid pada tahun 1994.
- 31) Ketua Departemen Kajian Filsafat dan Pemikiran ICMI Orsat Kabupaten Cirebon pada tahun 1994-2000.



Selain pengalaman organisasi atau jabatan di atas, Husein Muhammad juga memiliki beberapa pengalaman mengikuti konferensi dan seminar internasional diantaranya adalah:

- 1) Mengikuti Konferensi Internasional tentang “Al-Qur’an dan Iptek” yang diselenggarakan Rabithah Alam Islami Makkah di Bandung pada tahun 1996.
- 2) Peserta Konferensi Internasional tentang “Kependudukan dan Kehatan Reproduksi” di Kairo Mesir pada tahun 1998.
- 3) Peserta Seminar Internasional tentang “AIDS” di Kuala Lumpur Malaysia pada tahun 1999.
- 4) Mengikuti studi banding di Turki pada tanggal 6-13 Juli 2002 tentang “Aborsi Aman”.
- 5) Fellowship pada Institute Studi Islam Modern (ISIM) Universitas Leiden Belanda pada November 2002.
- 6) Narasumber pada Seminar dan Lokakarya Internasional : Islam and Gender di Colombo Srilanka pada tanggal 29 Mei – 2 Juni 2003.
- 7) Lecture pada International Scholar Visiting di Malaysia pada tanggal 07-12 Oktober 2004.

- 8) Peserta Seminar International Conference of Islam Scholars di Jakarta pada tanggal 23-25 Februari 2004.
  - 9) Pembicara pada Seminar Internasional : “Social Justice and Gender Equity within Islam” di Dhaka Bangladesh pada tanggal 08-09 Februari 2006.
  - 10) Pembicara pada Seminar Internasional : “Trends in Family Law Reform in Muslim Countries” di Malaysia pada tanggal 18-20 Maret 2006.
  - 11) Speaker in Global Movement for Equality and Justice in the Muslim Family, Malaysia 13-17 th February 2009. The Title Paper : “Al-Qurán and Ta’wil for Equality and Justice” pada tanggal 13-17 Februari 2009.
  - 12) Speaker pada Workshop “Kebabasan Beragama atau Berkeyakinan” di Istanbul Turki pada 4-8 September 2013.
3. Karya-karya

Kemampuan Husein di dalam dunia kepenulisan tidak perlu di ragukan lagi, Husein Muhammad menuangkan pemikiran dalam karya-karya berupa buku, jurnal, maupun karya tulis lainnya. Adapun beberapa karyanya sebagai berikut:

- 1) Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender, diterbitkan oleh LKis pada tahun 2001.
- 2) Ta'liq wa Takhrij Syarh 'Uqud al-Lujain, bersama Forum Kajian Kitab Kuning Jakarta yang diterbitkan oleh LKis tahun 2001.
- 3) Refleksi Teologis tentang Kekerasan terhadap Perempuan, dalam Syafiq Hasyim (ed), Menakar Harga Perempuan : Eksplorasi lanjut atas Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Mizan di Bandung tahun 1999.
- 4) Metodologi Kajian Kitab Kuning, dalam Marzuki Wahid dkk, (ed), Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren, terbit di Bandung oleh Pustaka Hidayah tahun 1999.
- 5) Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren, diterbitkan oleh YKF-FF pada tahun 2002.
- 6) Gender di Pesantren: Pesantren and The Issue of Gender Relation, dalam Majalah Culture, The Indonesian Journal of Muslim Cultures, (Jakarta

: Center of Language and Cultures, UIN Syarif Hidayatullah, 2002).

- 7) Kelemahan dan Fitnah Perempuan, dalam Moqsih Ghazali, et. All, Tubuh Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran 'Ulamā' Muda, terbitan Lkis tahun 2002.
- 8) Kebudayaan yang Timpang, dalam M. Ikhsanuddin, dkk. Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren, diterbitkan oleh YKF-FF tahun 2002.
- 9) Fiqh Wanita: Pandangan 'Ulamā' terhadap Wacana Agama dan Gender yang terbit di Malaysia pada tahun 2004.
- 10) Pemikiran Fiqh yang Arif, dalam K.H MA. Sahal Mahfud, Wajah Baru Fiqh Pesantren. Terbit di Jakarta tahun 2004.
- 11) Kembang Setaman Perkawinan: Analisis Kritis Kitab Uqud al-Lujain, diterbitkan di Jakarta oleh FK3-Kompas pada tahun 2005.
- 12) Spiritualitas Kemanusiaan, Perspektif Islam Kemanusiaan, terbit di Yogyakarta pada tahun 2006 oleh LKis.

- 13) Dawrah Fiqh Perempuan : Modal Kursus Islam dan Gender, diterbitkan oleh Fahmina Institute pada tahun 2006 di Cirebon.
- 14) Ijtihad Kiai Husein, Upaya Membangun Keadilan Gender, Buku ini diterbitkan di Jakarta pada tahun 2011 oleh Rahima.
- 15) Fiqh Seksualitas, diterbitkan pada tahun 2011 di Jakarta oleh PKBI.
- 16) Sang Zahid, Mengarungi Sufisme Gus Dur. Buku ini diterbitkan pada tahun 2002 oleh penerbit Mizan.
- 17) Mengaji Pluralisme kepada Mahaguru Pencerahan, juga diterbitkan oleh Mizan pada tahun 2011.
- 18) Menyusuri Jalan Cahaya: Cinta, Keindahan, Pencerahan, terbit di Yogyakarta oleh Buyan pada tahun 2013.
- 19) Kidung Cinta dan Kearifan, diterbitkan oleh Zawiyah di Cirebon tahun 2014.<sup>75</sup>
- 20) Perempuan, Islam & Negara, diterbitkan pada tahun 2016 oleh Qalam Nusantara di Yogyakarta.

---

<sup>75</sup> Susanti, "Husein Muhammad Antara Feminis Islam dan Feminis Liberal", *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol. 4, No. 1, 2014, 197-219.

- 21) Perempuan `Ulamā' di Atas Panggung Sejarah, buku ini diterbitkan di Yogyakarta oleh IRCISOD pada tahun 2020.
- 22) Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren. Buku ini diterbitkan pertama kali pada tahun 2004 oleh Lkis, lalu diterbitkan ulang oleh penerbit IRCISOD pada tahun 2021 di Yogyakarta.

Selain karya-karya ilmiah di atas, sebagai intelektual dalam bidang Bahasa Asing (Bahasa Arab), Kiai Husein juga memiliki beberapa karya terjemahan, diantaranya:

- 1) Khuṭbah al-Jum`ah wa al-`Idain, Lajnah min Kibār ``Ulamā'' Al-Azhar (Wasiat Taqwa `Ulamā'-`Ulamā' Besar Al-Azhar), Jakarta: Bulan Bintang, 1985.
- 2) Asy-Syarī`ah al-Islāmiyyah bain al-Mujaddidīn wa al-Muhaddiṣīn, (Hukum Islam antara Modernis dan Tradisionalis), karya DR. Faruq Abu Zaid, Jakarta: P3M, 1986.
- 3) Mawāṭin al-Ijtihād fī asy-Syarī`ah al-Islāmiyyah, karangan Syekh Muhammad al-Madani ; at-Taqlīd wa at-Talfīq fī al-Fiqh al-Islāmī, karangan Sayyid Mu`in ad-Din ; al-Ijtihād wa at-Tajdīd

baina aḍ-Ḍawābiṭ asy-Syar`iyyah wa al-Hājāt al-Mu`āṣirah (Dasar-dasar Pemikiran Hukum Islam) karangan DR. Yusuf Qardhawi, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1987.

- 4) Al-Fath̃ al-Mubīn fī Ṭabaqāt al-Uṣūliyyīn ('Ulamā' Ushul Fiqh Sepanjang Masa) karya Syekh Mushthafa al Maraghi, (Yogyakarta: LKPSM, 2001).
- 5) Telaah Kitab Syarah `Uqūd al-Lujain, (Wajah Baru Relasi Suami Istri), Yogyakarta: Forum Kajian Kitab Kuning bekerjasama dengan LKiS, Yogyakarta, 2001).

#### 4. Penghargaan<sup>76</sup>

Dari sepak terjang perjalanan hidupnya, Kiai Husein juga mendapat beberapa penghargaan diantaranya:

- 1) Beliau menerima penghargaan Bupati Kabupaten Cirebon sebagai Tokoh Penggerak, Pembina dan Pelaku Pembangunan Pemberdayaan Perempuan (2003), penerima Award (penghargaan) dari Pemerintah AS untuk

---

<sup>76</sup> <https://www.laduni.id/post/read/70664/biografi-kh-husein-muhammad>, diakses pada 31 Januari 2023.

- “Heroes To End Modern-Day Slavery”, tahun 2006.
- 2) Dan selama tujuh tahun sejak 2010 namanya tercatat dalam “The 500 Most Influential Muslims” yang diterbitkan oleh The Royal Islamic Strategic Studies Center.
  - 3) Dapat Gelar Doctor Honor Causa di Semarang pada tahun 2019.

## **B. Pemikiran K.H. Husein Muhammad Tentang Poligami**

Poligami merupakan isu sosial klasik yang selalu menarik untuk diperbincangkan dan diperdebatkan di kalangan masyarakat di seluruh dunia, termasuk dunia Islam. Perdebatan ini menghadirkan tiga pandangan. Pertama, sudut pandang yang membolehkan poligami. Kedua, gagasan bahwa poligami diperbolehkan secara ketat dengan menetapkan beberapa syarat, termasuk keadilan distributif formal. Ketiga, pandangan bahwa poligami dilarang secara mutlak.<sup>77</sup>

Kiai Husein termasuk ‘ulama’ yang menentang poligami.<sup>78</sup> Berbagai gagasan Kiai Husein tentang poligami

---

<sup>77</sup> KH Husein Muhammad, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*, (Yogyakarta: IRCISOD, 2020), hlm. 9.

<sup>78</sup> Husein Muhammad, *Wawancara*, Cirebon 10 Desember 2022.



mendapat perhatian dari banyak pihak. Kiai Husein menjelaskan bahwa satu-satunya ayat dalam Al-Qur'an yang disebutkan dan diyakini untuk membahas masalah ini dan menjadi dasar legalitas poligami terdapat dalam QS. An-Nisā' ayat 2-3. Ayat ini secara kontekstual mendiskusikan kasus ketidakadilan para pengasuh (wali) anak-anak yatim.

وَأْتُوا الْيَتِيمَ بِأَمْوَالِهِمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْحَيْثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا

تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۚ

وَأَنْ حِفْتُمْ إِلَّا تُفْسِطُوا فِي الْيَتِيمِ فَانكحُوا مَا طَابَ لَكُمْ

مِّنَ النِّسَاءِ مَنَّىٰ وَتِلْكَ وَرِئَعٌ ۚ فَإِنْ حِفْتُمْ إِلَّا تَعْدِلُوا

فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ إِلَّا تَعُولُوا ۚ

(النساء/ ٤: ٢-٣)

*Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau*

*empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. (An-Nisa'/4:2-3)*

Kiai Husein menunjukkan penolakannya terhadap poligami dalam bukunya dengan mengambil dari asbabun nuzul dari ayat tersebut.<sup>79</sup>

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ قَالَتْ يَا إِبْنَ أُخْتِي هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجَرٍ وَلِئِهَا فَتُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيدُ وَلِئِهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِعَبْرٍ أَنْ يَفْسُطَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ فَهُوَ أَنْ يَنْكِحُوا هُنَّ إِلَّا أَنْ يَفْسُطُوا هُنَّ وَ يُبْلَغُوا بَيْنَ أَعْلَىٰ سَنَّتِهِنَّ

<sup>79</sup> KH Husein Muhammad, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*, (Yogyakarta: IRCISOD, 2020), hlm. 28.

مَنْ الصَّدَاقِ وَأَمْرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
سِوَاهُنَّ.

*Diriwayatkan dari `Urwah bin Zubair bahwa ia pernah bertanya kepada 'Aisyah istri Nabi SAW tentang makna firman Allah وَارْزُقْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي النَّيْمِ مَا سِوَاهُنَّ. Maka siti 'Aisyah menjawab, "Hai anak saudara perempuanku, perempuan yatim ini diasuh seseorang (wali). Ia menggabungkan harta milik perempuan (yatim) kepada hartanya sendiri. Si wali menginginkan kecantikannya dan hartanya. Karena itu, ia ingin mengawininya tanpa memberikan mas kawin yang layak. Maka, ia dilarang mengawininya, kecuali bisa bertindak adil dan memberikan mas kawin yang pantas. (Ketika ini tidak dapat dilakukannya), ia dianjurkan menikahi perempuan-perempuan lain."<sup>80</sup>*

Menurut Kiai Husein, ayat ini tidak dimaksudkan untuk menganjurkan poligami. Dengan mengetahui latar belakang turunnya ayat ini, sesungguhnya adalah untuk memperingatkan sekaligus menekankan kepada para pengasuh anak-anak yatim agar mereka melindungi dan memperdayakan mereka.<sup>81</sup>

Dalam ayat tentang poligami itu ada frase An-Nisā' yang menurut Kiai Husein memiliki dua terjemahan yaitu

<sup>80</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim Jus I*, hlm. 449-450.

<sup>81</sup> KH Husein Muhammad, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*, (Yogyakarta: IRCISOD, 2020), hlm. 30.

pertama “jika kamu (pengasuh anak yatim) khawatir tidak bisa berbuat adil (tatkala ingin menikahi mereka) maka kawinilah perempuan-perempuan yang halal bagimu dua, tiga, atau empat...”, kedua “jika kamu (pengasuh anak yatim) khawatir tidak bisa berbuat adil (takkala ingin menikahi mereka) maka kawinilah perempuan-perempuan (yang menjadi ibu-ibu mereka/ janda-janda) yang halal bagimu dua, tiga, atau empat...”. Kiai Husein dalam hal ini lebih condong untuk mengikuti terjemahan kedua yang diungkapkan oleh Muhammad Syahrur.<sup>82</sup>

Kiai Husein mengungkapkan logika Syahrur, perlu diperhatikan bahwa ayat ini berbicara tentang perlindungan (advokasi) anak yatim, sehingga tentu lebih masuk akal dan diterima untuk melindungi mereka dengan menikahi ibu mereka pada saat yang sama karena mereka berdua dalam posisi lemah.

Menurut Kiai Husein kepedulian terhadap poligami adalah kepeduliannya terhadap penegakan prinsip-prinsip keadilan, dari kenyataan bahwa penggalan pertama ayat tersebut menekankan keadilan bagi anak yatim, sedangkan penggalan kedua ditujukan kepada perempuan, yaitu istrinya. Pengulangan kata keadilan dalam ayat-ayat yang berbicara tentang poligami merupakan penegasan dan peringatan yang

---

<sup>82</sup> Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein*, (Jakarta: Rahima, 2011), hlm. 35.

serius dari Al-Qur'an kepada laki-laki yang ingin berpoligami, berpikir keras dan berpikir keras agar tidak terjerumus pada perlakuan tidak adil terhadap perempuan dalam poligami.<sup>83</sup>

Kiai Husein mengutip pendapat ahli tafsir Al-Qur'an diantaranya ar-Razi dalam al-Kabirnya berkata:<sup>84</sup>

فَالْتَزِمُوا وَ اخْتَارُوا وَاحِدَةً وَ ذَرُوا الْجَمْعَ رَأْسًا فَإِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ  
يَدُورُ مَعَ الْعَدْلِ فَأَيْنَمَا وَجَدْتُمُ الْعَدْلَ فَعَلَيْكُمْ بِهِ

*Komitmenlah dan pilihlah satu orang istri saja dan tinggalkan poligami begitu kamu merasa yakin tidak bisa berbuat adil, karena inti persoalannya adalah keadilan, maka di mana kamu menemukan keadilan disanalah kamu memilih.*

Dalam penggalan akhir ayat poligami ini Allah berkata “Zālika adnā allā ta`ūlu (supaya kamu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim)” maksudnya adalah pernikahan satu istri (monogami) adalah merupakan kehendak Allah bagi sebuah perkawinan yang adil, dalam artian Allah dengan firmanNya tengah membimbing dan mengarahkan kepada untuk hanya memiliki satu orang istri saja, dan pilihan

<sup>83</sup> KH Husein Muhammad, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*, (Yogyakarta: IRCISOD, 2020), hlm. 26-28.

<sup>84</sup> Fakhruddin ar-Razi, *Tafsir al-Kabir Jus IX*, (Teheran: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), hlm. 176.

pernikahan monogami adalah pernikahan yang paling ideal untuk menghasilkan keluarga yang baik.<sup>85</sup>

Keputusan mereduksi atau meminimalisasi jumlah istri oleh Al-Qur`an menunjukkan dengan jelas bahwa Al-Qur`an enggan membolehkan poligami kecuali dengan syarat-syarat tertentu. Jumlah yang tak terbatas itu dibatasi menjadi hanya empat orang saja. Sebagaimana hadīs Nabi SAW:<sup>86</sup>

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ غِيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ لَهُ  
عَشْرَةٌ نِسْوَةٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَاسْلَمَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ (رواه الترمذي)

*Dari Ibnu Umar RA bahwa Ghilan bin Salamah as-Saqafi ketika masuk islam mempunyai sepuluh orang istri. Mereka semua masuk islam bersamanya. Nabi Muhammad SAW kemudian menyarankan untuk hanya mengambil empat orang saja. (HR. Tirmizi).*

Qais bin Haris RA juga mengalami hal yang sama. Ia mengatakan:

<sup>85</sup> Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein*, (Jakarta: Rahima, 2011), hlm. 48.

<sup>86</sup> KH Husein Muhammad, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*, (Yogyakarta: IRCISOD, 2020), hlm.22-23.

أَسَلَمْتُ وَ عِنْدِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ  
 سَلَّمَ فَقَبِلْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِخْتَرِ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

*Aku masuk islam dan aku mempunyai delapan orang istri. Aku kemudian mendatangi Nabi dan menceritakannya hal itu. Nabi kemudian mengatakan, pilihlah empat di antara mereka.*

Sejumlah kaidah fiqh mendukung dalam penolakan Kiai Husein terhadap poligami, terdapat kaidah fiqh menyebutkan bahwa mencegah kerusakan sosial harus diprioritaskan daripada mengambil kemaslahatan.<sup>87</sup>

الضَّرُّ يُزَالُ

*Kerusakan harus dihilangkan.*

دَرُّهُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*Mengantisipasi/menolak terjadinya kerusakan harus lebih diutamakan daripada mengambil atau mempertimbangkan kemaslahatan.*

Al-Qur'an pada ayat lain, juga sudah dinyatakan bahwa kemungkinan seorang laki-laki untuk bisa berbuat adil terhadap para istri sangatlah sulit, bahkan sangatlah jauh dari kata mudah.

---

<sup>87</sup> *Ibid.*, hlm. 101.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ . . . .

(النساء/ ٤ : ١٢٩)

*Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian (An-Nisā’/4:129)<sup>88</sup>*

Inilah sebabnya bahwa Nabi Muhammad sendiri pernah memohon kepada Tuhan untuk memaafkan diri beliau atas perkawinan poligami yang beliau lakukan.<sup>89</sup> “Ya Allah, ini (berbuat adil) adalah sesuatu yang sudah aku usahakan semaksimal aku mampu. Maka, janganlah Engkau siksa aku atas hal yang Engkau miliki, tetapi tidak aku miliki.”

Pada zaman Nabi Muhammad, poligami yang dilakukan Nabi hanya untuk menyelesaikan sebuah persoalan sosial pada waktu itu atau disebut dengan transformasi sosial. Para perempuan yang menjadi istri nabi yaitu perempuan yang sudah berusia lanjut, para janda, dan sebagian besar tidak berwajah cantik. Usia nabi sudah lanjut, sementara 25 tahun lamanya beliau setia dengan istri satu-satunya, yaitu Khadijah. Poligami nabi muncul dalam konteks sosial, politik, kebudayaan, dan situasi yang sangat khusus, sama khususnya

<sup>88</sup> Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 2002.

<sup>89</sup> KH Husein Muhammad, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*, (Yogyakarta: IRCISOD, 2020), hlm. 39.



dengan jumlah istri lebih dari empat orang.<sup>90</sup> Oleh karena itu, jelas apa yang dilakukan nabi muncul dalam konteks sosial, politik, kebudayaan, dan situasi yang sangat khusus, sama khususnya dengan jumlah istri lebih dari empat orang.

Kiai Husein menambahkan dalam menguatkan ijtihadnya, bahwa nabi juga menolak poligami.<sup>91</sup> Penolakan nabi terhadap praktik poligami sungguh memiliki dasar argumentasi yang cukup valid dan otoritatif. Suatu hari nabi diberitahu putri beliau, Fathimah Ra., akan dimadu oleh suaminya, Ali bin Abi Thalib Kw., beliau bergegas naik mimbar dan berpidato dihadapan para sahabat:<sup>92</sup>

إِنَّ بَنِي هِشَامٍ اسْتَأْذَنُوا مِنِّي أَنْ يُنْكَحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي

طَالِبٍ فَلَا آذَنُ ثُمَّ لَا آذَنُ ثُمَّ لَا آذَنُ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي

طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَ يُنْكَحَ ابْنَتَهُمْ فَإِنَّمَا هِيَ بِضْعَةٌ مِنِّي

يُرِيْبِي مَا أَرَابَهَا وَ يُؤْذِنِي مَا آذَاهَا. (رواه البخاري)

*Bahwa Bani Hisyam meminta agar aku berkenan meluluskan permintaan mereka mengawinkan anak perempuan mereka dengan Ali bin Abi Thalib. Ketahuilah, aku tidak akan mengizinkan, aku tidak akan mengizinkan, dan aku tidak akan mengizinkan,*

<sup>90</sup> *Ibid.*, hlm. 115.

<sup>91</sup> Husein Muhammad, *Wawancara*, Cirebon 10 Desember 2022.

<sup>92</sup> Ibnu Hajar al-Asqallani, *Fath al-Bari Jus IX*, hlm. 317.

*kecuali jika Ali bin Abi Thalib menceraikan anakku, dan kemudian menikahi anak perempuan mereka. Kalian tentu mengetahui bahwa anak perempuanku adalah bagian dari diriku. Maka, keresahannya adalah keresahanku juga, dan perasaan sakitnya adalah sakitku juga. (HR. Bukhari).*

Pernyataan tegas Nabi menunjukkan bahwa poligami adalah tindakan yang menyakitkan, baik bagi perempuan yang dipoligami maupun anggota keluarganya, terutama orang tuanya. Karena itu, Nabi secara terang-terangan dan tegas menolaknya. Dari hadīś ini memberikan gambaran jelas bahwa penolakan Kiai Husein terhadap poligami, merupakan pemikiran dari pernyataan penolakan Nabi terhadap poligami.

**BAB IV**  
**ANALISIS PEMIKIRAN K.H. HUSEIN MUHAMMAD**  
**TENTANG POLIGAMI**

**A. Analisis Konstruksi Hukum K.H. Husein Muhammad  
tentang Poligami**

Dalil poligami menurut kebanyakan orang, khususnya penafsir al-Qur'an adalah sunnah. Biasanya yang sering dijadikan landasan teologis dari kesunnahan itu sendiri merujuk kepada sandaran teks ayat kedua sampai ketiga dalam surah An-Nisā'.<sup>93</sup>

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْطَّيِّبِ ۖ وَلَا

تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۚ

وَإِنْ حِفْظُهُمْ إِلَّا تُفْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ

مِّنَ النِّسَاءِ مَنَّىٰ وَتِلْكَ وَرِيعٌ ۚ فَإِنْ حِفْظُهُمْ إِلَّا تَعَدِلُوا

---

<sup>93</sup> Rochayah Machali, *Wacana Poligami di Indonesia*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2005), hlm. 55.

فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ ذَٰلِكَ آذُنِي ۖ أَلَّا تَعُولُوا ۗ ٣

(النساء/٤: ٢-٣)

*Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. (An-Nisa'/4:2-3)<sup>94</sup>*

Sebagaimana yang disampaikan Kiai Husein, satu-satunya ayat al-Qur'an yang menyebut dan dianggap membicarakan soal dan menjadi dasar legitimasi poligami terdapat pada QS. An-Nisā' ayat 2-3. Ayat ini secara kontekstual mendiskusikan kasus ketidakadilan para pengasuh (wali) anak-anak yatim.<sup>95</sup> Ayat ini tidak dimaksudkan untuk menganjurkan poligami. Tegasnya,

<sup>94</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 2002.

<sup>95</sup> KH Husein Muhammad, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*, (Yogyakarta: IRCISOD, 2020), hlm. 26-27.

poligami bukanlah tujuan dari turunnya ayat ini dan bukan pula inisiatif al-Qur'an.

Dalam kajian ayat poligami tersebut Kiai Husein sama sekali tidak terpengaruh dengan pandangan tafsir klasik tentang poligami pada ayat yang dikatakan sebagai ayat poligami. Bagi Kiai Husein ayat tersebut tidak lantas melegitimasi poligami yang menjadi budaya sosial masyarakat di masa tersebut.

Kiai Husein menjelaskan tentang ayat ini dalam bukunya. Istri Nabi Muhammad, `Aisyah, mengemukakan bahwa ayat ini diturunkan berhubungan dengan kasus seorang laki-laki yang menjadi wali anak yatim yang kaya. Ia ingin mengawininya demi kekayaannya dan memperlakukannya dengan tidak wajar, sementara si anak yatim tersebut tidak menyukainya. Ketika hal itu terjadi, al-Qur'an membolehkan para wali mengawini perempuan yang sah selain anak-anak yatim sebanyak dua, tiga, atau empat.<sup>96</sup> Sesungguhnya, ayat ini berbicara tentang perlindungan (advokasi) anak yatim, sehingga tentu lebih masuk akal dan diterima untuk melindungi mereka dengan menikahi ibu mereka pada saat yang sama karena mereka berdua dalam posisi lemah.

---

<sup>96</sup> KH Husein Muhammad, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*, (Yogyakarta: IRCISOD, 2020), hlm. 28.

Tujuan diturunkannya Al-Qur'an sebenarnya adalah untuk memberikan petunjuk kepada umat Islam yang melampaui kewajaran. Terkait poligami dan pembagian yang adil (terutama dalam urusan hati), menurut pandangan Kiai Husein, hal ini sangat sulit dilakukan.

Al-Qur'an pada ayat lain, juga sudah dinyatakan bahwa kemungkinan seorang laki-laki untuk bisa berbuat adil terhadap para istri sangatlah sulit, bahkan sangatlah jauh dari kata mudah.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ....

(النساء/ ٤ : ١٢٩)

*Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian (An-Nisā'/4:129)<sup>97</sup>*

Poligami lahir dari kebudayaan yang tidak memiliki pemahaman kesetaraan, dan cara berfikir patriarki. Sedangkan, patriarki juga dapat dijelaskan dimana keadaan masyarakat yang menempatkan kedudukan dan posisi laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan dalam segala aspek kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.<sup>98</sup> Sehingga poligami

<sup>97</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 2002.

<sup>98</sup> Wahyuni Retnowulandari, "Budaya hukum patriarki versus feminis: dalam penegakan hukum di persidangan kasus kekerasan terhadap perempuan", *Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 3, 2010, 16-57.

cenderung memposisikan perempuan di bawah otoritas kaum laki-laki, dengan tidak mengutamakan hak dan kebutuhan perempuan secara adil. Sebaliknya, Kiai Husein justru memiliki pandangan khusus terhadap poligami. Kiai Husein memaparkan gagasan dengan semangat kesetaraan dan mengedepankan rasionalitas. Argumen Kiai Husein tetap patuh terhadap teks, namun dalam menafsir ayat poligami Kiai Husein melihat ke dalam konteks sosio-kultur masyarakat.

Surah An-Nisā' ayat ketiga secara tekstual, Kiai Husein setuju bahwa hukum poligami yang dikeluarkan oleh Allah SWT berupa kebolehan. Tetapi, dalam pandangan hukum bisa saja berubah jika melihat keadaan dan kondisi tempat dan budaya tempat tinggal seseorang. Sebagaimana juga perubahan hukum tentang perintah menikah dalam Al-Qur'an. Hukum bisa bersifat wajib, sunnah, mubah (diperbolehkan), atau bahkan dilarang.<sup>99</sup> Suatu perkawinan bisa menjadi diharamkan, jika calon suami berniat untuk menyakiti atau mencelakakan calon istrinya.

Dari penjelasan Kiai Husein bisa disimpulkan, bahwa penggunaan metode istinbat hukum yang dilakukan oleh Kiai Husein adalah manhaj *sad aẓ-ẓarī`ah*. Oleh karena itu,

---

<sup>99</sup> Sohari Tihami dan Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 11.

poligami merupakan sesuatu yang awalnya diperbolehkan, kemudian dilarang karena adanya ghoyah. Unsur ghoyah dalam perubahan hukum tersebut karena lebih banyak mengandung mafsadah daripada maslahahnya, yaitu diskriminasi, ketidakadilan, diremehkan, diperlakukan kasar dan lain sebagainya.

Pada masa sahabat setelah wafatnya Nabi Muhammad. Kasus hukum yang terjadi banyak yang diputuskan oleh para sahabat Nabi Muhammad yang berbeda dari keputusan nabi, namun para sahabat menyetujuinya.<sup>100</sup> Hal ini menunjukkan hukum bisa mengalami perubahan dengan adanya perbedaan kondisi suatu zaman.

Sebagaimana yang termuat dalam kaidah fiqh yang berbunyi:

لَا يُنَكَّرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

*Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum karena perubahan zaman.*<sup>101</sup>

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمَكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ

<sup>100</sup> *Ibid*, hlm. 73.

<sup>101</sup> Mustafa Ahmad al-Zarqa', *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1989), hlm. 924.



*Perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat dan keadaan.<sup>102</sup>*

Perubahan hukum adalah didasarkan pada kondisi atau keadaan masyarakat, baik kondisi sosial atau cara kemasyarakatan. Suatu hukum yang telah diputuskan pada masa lalu belum tentu dapat diterapkan pada masa sekarang. Perubahan hukum tersebut bisa berubah selama masih mengikuti ketentuan syari`at Islam yang telah ditetapkan.

Pada zaman Nabi Muhammad, poligami yang dilakukan Nabi hanya untuk menyelesaikan sebuah persoalan sosial pada waktu itu atau disebut dengan transformasi sosial. Para perempuan yang menjadi istri nabi yaitu perempuan yang sudah berusia lanjut, para janda, dan sebagian besar tidak berwajah cantik. Usia nabi sudah lanjut, sementara 25 tahun lamanya beliau setia dengan istri satu-satunya, yaitu Khadijah. Poligami nabi muncul dalam konteks sosial, politik, kebudayaan, dan situasi yang sangat khusus, sama khususnya dengan jumlah istri lebih dari empat orang.<sup>103</sup> Oleh karena itu, jelas apa yang dilakukan nabi muncul dalam konteks sosial, politik, kebudayaan, dan situasi yang sangat khusus, sama khususnya dengan jumlah istri lebih dari empat orang.

---

<sup>102</sup> Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *I`lām al-Muwaqi`in `an Rabbil `Ālamīn*, (Libnan: Dar hadis), hlm. 49.

<sup>103</sup> KH Husein Muhammad, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*, (Yogyakarta: IRCISOD, 2020), hlm. 115.

Peneliti juga sependapat dengan pandangan Kiai Husein bahwa poligami jika dilihat secara hukum itu dibolehkan, namun secara moral tidak bagus. Sebab, poligami kemungkinan terjadi kerusakan lebih besar dibandingkan kebaikan yang ditimbulkan.

Beberapa kaidah fiqh mendukung penolakan terhadap poligami yang menyebutkan bahwa mencegah kerusakan sosial harus lebih diprioritaskan dari pada mengambil kemaslahatan, yang berbunyi:<sup>104</sup>

الضَّرُّ يُزَالُ

*Kerusakan harus dihilangkan.*

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*Mengantisipasi/menolak terjadinya kerusakan harus lebih diutamakan daripada mengambil atau mempertimbangkan kemaslahatan.*

Karena itu, kesan terakhirnya adalah lebih baik menikah dengan perempuan seorang saja. Tidak ada unsur poligami, sehingga tidak ada ketidakadilan dan perlakuan tidak adil terhadap perempuan. Karena mempertahankan hubungan itu sangat sulit, seperti yang dirasakan Nabi ketika memiliki banyak istri.

---

<sup>104</sup> KH Husein Muhammad, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*, (Yogyakarta: IRCISOD, 2020), hlm. 101.

## B. Analisis Dasar-Dasar Hukum K.H. Husein Muhammad tentang Poligami

Argumentasi yang selalu dijadikan landasan kebolehan berpoligami dalam Islam adalah firman Allah swt dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 3 tersebut, "Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim." Menurut Kiai Husein ayat 3 tersebut berkaitan juga dengan ayat 2. Berbeda dengan mayoritas 'ulama' yang membolehkan mutlak atau bahkan menganjurkan, Kiai Husein justru menentang poligami.

Dasar hukum Kiai Husein dalam menunjukkan penolakannya terhadap poligami dengan mengambil dari asbabun nuzul dari ayat tersebut.<sup>105</sup>

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي

---

<sup>105</sup> KH Husein Muhammad, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*, (Yogyakarta: IRCISOD, 2020), hlm. 28.

الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ قَالَتْ يَا أَيُّهَا  
 أَخِي هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجَرٍ وَلِيَّهَا فَتُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ  
 فَيُعْجِبُهُ مَا لَهَا وَ جَمَاهَا فَيُرِيدُ وَلِيَّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ  
 يَفْسُطَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ فَتُهَوِّا أَنْ  
 يَنْكِحُوا هُنَّ إِلَّا أَنْ يَفْسُطُوا هُنَّ وَ يُبْلَغُوا بِهِنَّ أَعْلَىٰ سِتِّهِنَّ  
 مِّنَ الصَّدَاقِ وَأَمُرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِّنَ النِّسَاءِ  
 سِوَاهُنَّ.

Diriwayatkan dari `Urwah bin Zubair bahwa ia pernah bertanya kepada `Aisyah istri Nabi SAW tentang makna firman Allah وَإِنْ حِفْتُمْ إِلَّا أَنْفُسُكُمْ فِي الْيَتَامَىٰ maka siti `Aisyah menjawab, “Hai anak saudara perempuanku, perempuan yatim ini diasuh seseorang (wali). Ia menggabungkan harta milik perempuan (yatim) kepada hartanya sendiri. Si wali menginginkan kecantikannya dan hartanya. Karena itu, ia ingin mengawininya tanpa memberikan mas kawin yang layak. Maka, ia dilarang mengawininya, kecuali bisa bertindak adil dan memberikan mas kawin yang pantas. (Ketika ini tidak dapat dilakukannya), ia dianjurkan menikahi perempuan-perempuan lain.<sup>106</sup>

<sup>106</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-`Azim* Jus I, hlm. 449-450.

Ayat 2 dan 3 QS. An-Nisā' ini secara kontekstual mendiskusikan kasus ketidakadilan para pengasuh (wali) anak-anak yatim. Dengan dasar hukum asbabun nuzul tersebut menjelaskan bahwa ayat ini adalah untuk memperingatkan sekaligus menekankan kepada para pengasuh anak-anak yatim agar mereka melindungi dan memperdayakan mereka.

Dalam memahami ayat tersebut terdapat sebuah sandaran teologis yang memiliki dua maksud, yakni secara tekstual dan kontekstual. Pemahaman dalam pemikiran Kiai Husein mengatakan, bahwa secara tekstual ayat itu membahas mengenai poligami, maka bila dilihat sekilas ayat peneliti setuju bahwa itu memang benar menjelaskan tentang poligami. Akan tetapi, yang lebih penting adalah kandungan secara kontekstualnya, karena dengan adanya itu bisa memberikan pemahaman yang mendalam tentang ayat tersebut.

Penolakan Kiai Husein terhadap poligami bukanlah penolakan mutlak dengan mengharamkan poligami. Kiai Husein menjelaskan pemikirannya dengan memperhatikan kebolehan merubah hukum yang ditegaskan oleh teks agama. Perubahan hukum dengan alasan dan pertimbangan perubahan sosialnya. Sebab, prinsip dasar agama adalah

mencegah kerusakan sosial dan demi kemaslahatan yang lebih besar.

Dalam sejarahnya praktik poligami sudah terjadi sebelum islam datang. Oleh karena itu, poligami tidak bisa dikatakan sebagai produk islam. Sebaliknya, islam datang mereduksi atau meminimalisasi jumlah istri. Keputusan islam dalam Al-Qur`an menunjukkan dengan jelas bahwa Al-Qur`an enggan membolehkan poligami kecuali dengan syarat-syarat tertentu.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَمِينِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ

مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا

فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝ ٣

(النساء/٤ : ٣)

*Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian*

*itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. (An-Nisa'/4 : 3)<sup>107</sup>*

Sebagaimana juga hadīs Nabi SAW yang membatasi jumlah yang tak terbatas itu menjadi hanya empat orang saja.<sup>108</sup>

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّقْفِيَّ لَهُ  
عَشْرَةٌ نِسْوَةٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَاسْلَمَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ (رواه الترمذي)

*Dari Ibnu Umar RA bahwa Ghilan bin Salamah as-Šaqafi ketika masuk islam mempunyai sepuluh orang istri. Mereka semua masuk islam bersamanya. Nabi Muhammad SAW kemudian menyarankan untuk hanya mengambil empat orang saja. (HR. Tirmizi).*

Qais bin Haris RA juga mengalami hal yang sama. Ia mengatakan:

أَسْلَمْتُ وَ عِنْدِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ  
سَلَّمَ فَقَبِلْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِخْتَرِ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

*Aku masuk islam dan aku mempunyai delapan orang istri. Aku kemudian mendatangi Nabi dan*

<sup>107</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 2002.

<sup>108</sup> KH Husein Muhammad, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*, (Yogyakarta: IRCISOD, 2020), hlm.22-23.

*menceritakannya hal itu. Nabi kemudian mengatakan, pilihlah empat di antara mereka.*

Dari hadīs Nabi yang menjadi dasar hukum pemikiran Kiai Husein tersebut, menunjukkan bahwa poligami bukanlah produk islam. Datangnya islam justru mereduksi dan merubah praktik poligami dengan batasan dan syarat tertentu.

Dengan demikian, pembatasan tentang poligami dalam pandangan Al-Qur'an, tidak sepatutnya ditinjau dari segi ideal, atau baik buruknya. Namun, harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi.

Pengulangan kata keadilan dalam ayat-ayat yang berbicara tentang poligami selain menjadi syarat poligami juga merupakan penegasan dan peringatan yang serius dari Al-Qur'an kepada laki-laki yang ingin berpoligami.

Ketidakmudahan berbuat adil juga telah disebutkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisā' ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ . . . .

(النساء/ ٤ : ١٢٩)



*Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian (An-Nisā'/4:129)<sup>109</sup>*

Dengan mengetahui ayat tersebut bisa diketahui bahwa kemungkinan seorang laki-laki untuk bisa berbuat adil terhadap para istri sangatlah sulit, bahkan sangatlah jauh dari kata mudah.

Seperangkat aturan dan syarat yang telah diberlakukan oleh Al-Qur'an dalam kajian poligami, menurut peneliti merupakan sebuah koreksi atas tradisi yang dilakukan pada zaman jahiliyyah yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan perspektif Islam. Sebuah syarat yang sangat sulit Allah swt tekankan yaitu berbuat adil terhadap satu sama lain.

Penolakan Kiai Husein terhadap poligami juga didasari dari penolakan Nabi terhadap poligami. Suatu hari nabi diberitahu putri beliau, Fathimah Ra., akan dimadu oleh suaminya, Ali bin Abi Thalib Kw., beliau bergegas naik mimbar dan berpidato dihadapan para sahabat:<sup>110</sup>

إِنَّ بَنِي هِشَامٍ اسْتَأْذَنُوا مِنِّي أَنْ يُنْكَحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي

طَالِبٍ فَلَا آذَنُ لِي لَكُمْ لَا آذَنُ لَكُمْ لَا آذَنُ لَكُمْ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي

<sup>109</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 2002.

<sup>110</sup> Ibnu Hajar al-Asqallani, *Fath al-Bari Jus IX*, hlm. 317.

طَالِبَ أَنْ يُطَلَّقَ ابْنَتِي وَ يُنَكَحَ ابْنَتَهُمْ فَإِنَّمَا هِيَ بِضْعَةٌ مِنِّي  
يُرِيئِي مَا أَرَابَهَا وَ يُؤْذِيئِي مَا آذَاهَا. (رواه البخاري)

*Bahwa Bani Hisyam meminta agar aku berkenan meluluskan permintaan mereka mengawinkan anak perempuan mereka dengan Ali bin Abi Thalib. Ketahuilah, aku tidak akan mengizinkan, aku tidak akan mengizinkan, dan aku tidak akan mengizinkan, kecuali jika Ali bin Abi Thalib menceraikan anakku, dan kemudian menikahi anak perempuan mereka. Kalian tentu mengetahui bahwa anak perempuanku adalah bagian dari diriku. Maka, keresahannya adalah keresahanku juga, dan perasaan sakitnya adalah sakitku juga. (HR. Bukhari).*

Pernyataan tegas Nabi tersebut menunjukkan bahwa Nabi secara terang-terangan dan tegas menolak poligami. Peneliti setuju bahwa praktik poligami adalah tindakan yang menyakitkan, baik bagi perempuan yang dipoligami maupun anggota keluarganya, terutama orang tuanya.

Badruddin az-Zarkasyi, ahli ushul fiqh terkemuka, dalam karya ensiklopedia ushul fiqhnya, mengatakan bahwa mayoritas `ulamā` mengunggulkan pernyataan verbal Nabi daripada tindakan Nabi, apabila keduanya bertentangan dan tidak diketahui kronologinya.<sup>111</sup> Dari pernyataan Badruddin

---

<sup>111</sup> Badruddin az-Zarkasyi, *Al-Bahr al-Muhith fi Ushul Fiqh Jus III*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000), hlm. 268.

az-Zarkasyi menunjukkan bahwa penolakan Nabi terhadap poligami lebih diunggulkan. Sebab, tindakan Nabi tidak selalu berlaku bagi orang lain, kecuali ada bukti lain. Sedangkan, ucapan Nabi sebaliknya, berlaku bagi diri dan juga orang lain.

Kiai Husein menjelaskan bahwa jika ada kontradiksi antara ucapan dan perbuatan Nabi, maka yang perlu dipegang adalah ucapan Nabi, sedangkan perbuatan Nabi merupakan tindakan khusus bagi Nabi sendiri.<sup>112</sup> Nabi Muhammad sendiri pernah memohon kepada Tuhan untuk memaafkan diri beliau atas perkawinan poligami yang beliau lakukan. Hal ini menunjukkan bahwa poligami sangat sulit dilakukan, bahkan untuk seorang Nabi sekalipun.

Dari pemikiran Kiai Husein tentang poligami. Dapat peneliti pahami bahwa poligami itu dibolehkan oleh agama, selama yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Poligami yang dibenarkan oleh islam yaitu bukanlah perintah, namun berupa izin. Poligami juga bukan sunnah, bukan pula anjuran, akan tetapi boleh jika memenuhi persyaratan. Oleh karena itu, tidak bisa dipersamakan antara perintah dan izin.

---

<sup>112</sup> KH Husein Muhammad, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*, (Yogyakarta: IRCISOD, 2020), hlm. 71.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, temuan penelitian, analisis data, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. K.H. Husein Muhammad dalam pandangannya hukum poligami akan selalu mengalami perubahan hukum. Perubahan hukum tersebut bisa berubah selama masih mengikuti ketentuan syari`at Islam yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi atau keadaan masyarakat, baik kondisi sosial atau cara kemasyarakatan. Perubahan hukum yang dijelaskan Kiai Husein adalah bahwa hukum poligami berupa kebolehan yang diberikan Allah, namun bisa dilarang karena lebih banyak mengandung mafsadah daripada maslahahnya, yaitu diskriminasi, ketidakadilan, diremehkan, diperlakukan kasar dan lain sebagainya.
2. Pemikiran K.H. Husein Muhammad tentang poligami sungguh memiliki dasar argumentasi yang cukup valid dan otoritatif. Penolakan Kiai Husein terhadap poligami bukan mengharamkan kebolehan yang diberikan Al-Qur`an, namun perubahan hukum

berdasarkan sunnah dan kaidah-kaidah fiqih dalam hal menolak kerusakan.

## **B. Saran**

Setelah melalui proses penelitian terhadap Dasar-Dasar Hukum K.H. Husein Muhammad tentang Poligami, kiranya peneliti perlu untuk mengemukakan beberapa saran sebagai kelanjutan dari penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Masyarakat perlu bersikap arif dalam menyikapi masalah poligami sehingga tidak terjebak dengan kelompok yang pro dan kontra.
2. Wacana poligami harus mendapat perhatian dari seluruh komponen, khususnya tokoh agama, sebab polemik tentang hukum poligami terus berubah mengikuti perkembangan zaman.
3. Perlu diadakan penelitian yang lebih komprehensif tentang poligami, baik ditinjau dari segi hukum maupun maksud Al-Qur'an sendiri sebagai ajaran moral yang bersifat universal. Dengan hal itu, bisa menjadi tolak ukur dalam perkembangan zaman yang semakin modern dan secara otomatis pasti ada masalah baru yang timbul semacam itu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Aj-Jahrani, Musfir. *Poligami dari Berbagai Persepsi*. Jakarta: Gema Insani Press 2002.
- Al Jauziyah, Ibnu Qayyim. *I'lām al-Muwaqī'īn `an Rabbil `Ālamīn*. Libnan: Dar hadis.
- al-Asqallani, Ibnu Hajar. *Fath al-Bari Jus IX*.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2006.
- al-Quzwayni. *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 3. Dar ar-Risalah al-Alamiyyah, 2009.
- Alsa, Asmadi. *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- al-Zarqa', Mustafa Ahmad. *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dar al-Qalam, 1989.
- Anshary MK, M. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Anwar, Ahmad. *Prinsip-Prinsip Metodologi Research*. Yogyakarta: Sumbangsih, 1974.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PTRineka Cipta, 2002.

- ar-Razi, Fakhruddin. *Tafsir al-Kabir Jus IX*. Teheran: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Azizi, Arif Riza. “Analisis Gender Pemahaman Konsep Istri Sholihah Santri Putri Ponpes Darissulaimaniyyah Kamulan”, *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak*, Vol. 3, No. 2, 2019.
- az-Zarkasyi, Badruddin. *Al-Bahr al-Muhith fi Ushul Fiqh Jus III*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000.
- Binangkit, Liga. *Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Erfaniah, Zuhriah. *Peradilan Agama di Indonesia dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Fathonah. “Telaah Poligini: Perpektif Ulama Populer Dunia (Dari Ulama Klasik Hingga Ulama Kontemporer)”, *AL-HIKMAH: Jurnal Studi Keislaman*, Vol 5, No. 1, 2015.
- Ghazalba, Sidi. *Menghadapi Soal-soal Perkawinan*. Jakarta: Pustaka Antara, 1975.
- Ghazali, Abdur Rahmad. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Harahap, Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading Co Medan, 1975.
- Hazairin. *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*. Jakarta: Tintamas, 1984.

<https://www.laduni.id/post/read/70664/biografi-kh-husein-muhammad>, diakses pada 31 Januari 2023.

Katsir, Ibnu. *Tafsir Al-Qur'an Al-`Azim Jus I*.

Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 2002.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Machali, Imam. "POLIGAMI DALAM PERDEBATAN: Menelusuri Jejak Argumentasi Poligami dalam Teks Suci", *Jurnal Studi Gender Palastren*, Vol. 2, No. 2, 2009.

Machali, Rochayah. *Wacana Poligami di Indonesia*. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2005.

Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Groub, 2016.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera Basritama, 2001.

Muhammad, Husein dkk. *Keluarga Sakinah: Kesetaraan Relasi Suami Istri*. Jakarta: Rahima, 2008.

Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKiS, 2007.

Muhammad, Husein. *Ijtihad Kyai Husein*. Jakarta: Rahima, 2011.

Muhammad, Husein. *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*. Yogyakarta: LKiS, 2004.

Muhammad, Husein. *Perempuan, Islam dan Negara*. Yogyakarta: LKIS, 2005.

Muhammad, Husein. *Wawancara*. Cirebon, 10 Desember 2022.



- Muhammad, KH Husein. *Poligami : Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*. Yogyakarta: IRCISOD, 2020.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Mulia, Siti Musdah. *Pandangan Islam tentang Poligami*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999.
- Nadzir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Nawawi, Hadari. *Metode Peneletian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Nuruzzaman, M. *Kiai Husein Membela Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.
- Pagar. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama Indonesia*. Medan: Perdana Publishing, 2010.
- Qardhawi, Syekh Muhammad Yusuf. *Halal dan haram Dalam Islam, Alih Bahasa Muammal Hamidy*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003.
- Rahman, Fazlur. *Islam (terjemah)*. Bandung: Pustaka, 1984.
- Retnowulandari, Wahyuni. "Budaya hukum patriarki versus feminis: dalam penegakan hukum di persidangan kasus kekerasan terhadap perempuan", *Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 3, 2010.

- Ridho, Muhammad Rasyid. *Tafsir al-Manār*, Jilid 4. Mesir: Darul Manar, 1947.
- Sahrani, Sohari dan Tihami. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Santi, Herlina. Poligami Menurut Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi. *Skripsi* UIN Antasari Banjarmasin. Banjarmasin, 2009.
- Shihab, Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1996.
- Soekamto, Soerjono. *Kamus Hukum Adat*. Bandung: Alumni, 2007.
- Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sudrajad, Achmad Sofyan Aji. "Syekh Nawawi Al-Bantani, Buya Hamka, dan Quraish Shihab : Pandangan Tentang Hukum Poligami dan Latar Belakangnya". *Skripsi* UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Malang, 2016.
- Sugono. *Kamus Bahasa Indonesia*.
- Summa, Prof. Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Rajawali pers, 2004.
- Suprpto, Bibit. *Liku-liku Poligami*. Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990.

- Susanti. "Husein Muhammad Antara Feminis Islam dan Feminis Liberal", *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol. 4, No. 1, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press 2002.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*. Bandung: Nuansa Aulia, cet. 3, 2011.
- Trilutfi, Yodan. "Poligami Perspektif Muhammad Syahrur dan Hamka". *Skripsi IAIN Purwokerto*. Purwokerto, 2020.
- Umar, Nasaruddin. *Mendekati Tuhan dengan Kualitas Feminim*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Utomo, Bani Aziz. "Konsep Adil Dalam Poligami Perspektif KH. Husein Muhammad". *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*. Yogyakarta, 2010.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Silabus Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 2006.
- Wojowarsito. *Kamus Umum Inggris Indonesia*. Surabaya: ARLOKA, 2010.
- Zaelani, Abdul Qodir dan Dewani Romli. "Counter Legal Drafting of the Islamic Law Compilation, A Gender Perspective", *Atlantis Press*, Vol. 492, 2020.

Zaelani, Abdul Qodir. “l-'Adalah fi Qadhiyah al-Ta'addud fi Nadzri al-Falsafiyah al-Qanuniyyah al-Mi'yariyyah, wa al-Nafsiyyah wa al-Ijtima'iyah”, *Jurnal Al- 'Adalah 2*, Vol. 12, 2015.

# LAMPIRAN

## Lampiran 1: Surat Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

omor : B-6925/Un.10.1/K/PP.00.09/12/2022 9 Desember 2022  
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal  
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.

**K. H. Husein Muhammad Arjawanungun,**  
**Cirebon, Jawa Barat**  
di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Izzul Mutho'  
N I M : 1902016138  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

***"Poligami Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani Dalam Pandangan K.H. Husein Muhammad"***

Dosen Pembimbing I : Dr. H. Abu Hapsin, MA, Ph. D  
Dosen Pembimbing II : Arifana Nur Kholiq, M.S.I

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

a.n Dekan,  
Kabag Tata Usaha



Abdul Hakim


Tembusan :  
1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:  
(083843013050) Izzul Mutho'

## Lampiran 2: Wawancara K.H. Husein Muhammad



Lampiran 3 : Buku / Kitab Karya K.H. Husein Muhammad



## **BIODATA PENELITI**

Nama : Izzul Mutho'  
Tempat dan Tanggal Lahir : Kendal, 16 November 2000  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat : Ds. Kertomulyo Rt. 01 / Rw. 03  
Brangsong Kendal  
No. HP : 083843013050  
E-mail : muthotate86@gmail.com  
Riwayat Pendidikan Formal :  
1. SDN 1 Kertomulyo  
2. SMPN 2 Brangsong  
3. MAN Kendal  
4. UIN Walisongo Semarang  
Riwayat Pendidikan Non Formal:  
1. Pondok Pesantren Raudlatul Muta'allimin Kendal

Semarang, 14 Maret 2023



Izzul Mutho'